



PEMERINTAH KABUPATEN MERANGIN

NASKAH AKADEMIK TENTANG PENGELOLAAN PERIKANAN DI PERAIRAN UMUM DARATAN



**SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN MERANGIN
TAHUN 2025**

KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Allah SWT kami panjatkan atas selesainya penyusunan “Naskah Akademik tentang Naskah Akademik Ranperda tentang Pengelolaan Perikanan di Perairan Umum Daratan, yang diprakarsai oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Merangin.

Naskah Akademik ini memuat dasar-dasar pertimbangan dalam Pengaturan mengenai Pengelolaan Perikanan di Perairan Umum Daratan ditinjau dari dimensi teoretik maupun normatif dengan mempertimbangkan kondisi empirik dan kebutuhan Kabupaten Merangin di masa mendatang.

Harapan dari penyusunan Naskah Akademik ini yakni agar dapat menjadi bahan pertimbangan yang obyektif, ilmiah, dan rasional dalam menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Merangin Tentang Pengelolaan Perikanan di Perairan Umum Daratan. Selanjutnya diharapkan masukan dan saran demi kesempurnaan Naskah Akademik tentang Pengelolaan Perikanan di Perairan Umum Daratan ini.

Tim Penyusun,

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	5
B. Identifikasi Masalah	11
C. Tujuan dan Kegunaan Kegiatan	12
D. Metode	12
BAB II KAJIAN TEORITIS DAN PRAKTIK EMPIRIS	
A. Kajian Teoritis Tentang Pengelolaan Perikanan Di Perairan Umum Daratan	14
B. Teori Otonomi Daerah	16
C. Asas Perundang-Undangan Yang Digunakan Dalam Perumusan Norma	21
D. Kondisi Geografis dan Hidrologi Kabupaten Merangin	30
E. Implikasi Penerapan Peraturan Daerah Terhadap Aspek Kehidupan Masyarakat dan Dampaknya Terhadap Aspek Beban Keuangan Daerah	37
BAB III EVALUASI DAN ANALISIS TERHADAP PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	
A. Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.....	38
B. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan	39
C. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan	44
D. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.....	46
E. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2007 Tentang Sumber Daya Ikan	47
F. Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 29/Permen-KP/2016 Tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pengelolaan Perikanan Di Bidang Penangkapan Ikan Untuk Perairan Darat	49
BAB IV LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS DAN YURIDIS	
A. Landasan Filosofis	52
B. Landasan Sosiologis	53
C. Landasan Yuridis	54
BAB V JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN, DAN RUANG LINGKUP MATERI MUATAN	
A. Sasaran, Jangkauan, dan Arah Pengaturan	56
B. Ruang Lingkup dan Materi Muatan Yang Diatur.....	60

BAB VI	PENUTUP	
	A. Simpulan	67
	B. Saran.....	68
DAFTAR PUSTAKA.....		69
LAMPIRAN	RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN PERIKANAN DI PERAIRAN UMUM DARATAN	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia adalah negara maritim di mana secara geografis Indonesia terletak di antara dua samudera yaitu Samudera Pasifik dan Samudera Hindia, serta menghubungkan benua Asia dan benua Australia. Indonesia juga sebuah negara kepulauan berdasarkan konvensi UNCLOS tahun 1982. Indonesia memiliki lebih dari 17 ribu pulau, dengan garis pantai lebih dari 99.000 km, sehingga menjadikan Indonesia sebagai negara dengan garis pantai terpanjang ke dua di dunia setelah Kanada. Indonesia memiliki wilayah laut yang sangat luas, dimana 2/3 (dua per tiga) dari wilayah negara ini adalah laut. Sebagian besar wilayah Indonesia yang berupa laut, menjadikan Indonesia sebagai salah satu negara yang memiliki potensi besar di bidang perikanan. Potensi besar yang dimiliki Indonesia dipergunakan dengan tujuan untuk kesejahteraan masyarakat sebagaimana disebutkan dalam Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyebutkan bahwa “Bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesarbesarnya kemakmuran rakyat”, sejalan dengan hal itu usaha pemerintah Indonesia dalam mengimplementasikan ayat (3) tersebut dengan memperkuat sektor perikanan melalui pembangunan yang bertujuan untuk memberikan peningkatan taraf hidup yang berkelanjutan dan berkeadilan.

Pembangunan pada sektor perikanan dilakukan dengan tujuan untuk mengentaskan kemiskinan dan pengangguran, tidak hanya itu sektor perikanan juga dikembangkan agar sektor ini dapat menjadi salah satu sektor unggulan dalam perdagangan. Maka sudah menjadi sebuah keharusan dimana pembangunan pada sektor perikanan mendapatkan dukungan dari segala sektor. Pembangunan pada sektor perikanan memiliki hubungan saling mendukung satu sama lain baik input maupun output yang dihasilkan.

Perikanan berdasarkan Undang-Undang tentang Perikanan merupakan semua kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya ikan dan lingkungannya mulai dari praproduksi, produksi, pengolahan sampai dengan pemasaran dilaksanakan dalam suatu sistem bisnis perikanan.

Permasalahan yang dihadapi oleh sumber daya perikanan khususnya pada perikanan darat dapat dilihat dari sumber daya ikan, lingkungan, sosial ekonomi dan tata kelola. Degradasi ikan jenis asli/endemik disebabkan karena meningkatnya sebaran ikan jenis asing/invasif. Meningkatnya sebaran ikan jenis baru dapat terjadi melalui proses introduksi ikan, pelepasliaran oleh masyarakat secara sengaja ataupun tidak sengaja. Dampak terburuknya adalah kepunahan ikan endemik. Introduksi ikan adalah aktivitas memasukkan jenis ikan baru ke dalam perairan dimana sebelumnya ikan yang akan dimasukkan tersebut tidak ada di dalam perairan. Introduksi ikan di Indonesia telah dilakukan sejak abad ke-18. Tujuan awal introduksi ikan adalah budi daya ikan unggul, meningkatkan produktivitas perikanan di suatu perairan, pengendalian hama atau gulma dan fishing game. Catatan lain menyebutkan bahwa introduksi ikan dilaksanakan dengan tujuan diversifikasi ikan budidaya, dan pengontrolan vektor penyakit.

Ikan introduksi memiliki sifat invasif dan memiliki kemampuan adaptasi yang tinggi, mampu berkembang dan bereproduksi secara cepat. Karakter lain dari ikan introduksi adalah mampu hidup dengan jenis makanan yang ada di sekitarnya, dan menjadi top predator bagi ikan-ikan lainnya. Selain itu ikan introduksi dapat menjadi spesies yang dominan disebabkan karena ikan introduksi memiliki fekunditas yang tinggi dan pertumbuhan yang cepat. Ikan asing hasil introduksi akan mengambil ruang pemijahan ikan endemik. Catatan dari FAO bahwa introduksi ikan pertama kali dilaksanakan pada tahun 1939 namun tidak spesifik menyebut tujuan ikan tersebut, ikan yang diintroduksi pertama kali di pulau sulawesi adalah ikan lele lokal. Introduksi ikan yang dilakukan untuk mendorong peningkatan produksi perikanan, dalam jangka waktu yang pendek akan menguntungkan secara ekonomi. Tapi apabila tidak dilakukan secara hati-hati dan tanpa adanya kajian terhadap dampak yang akan ditimbulkan, maka akan memberikan dampak yang tidak diinginkan di kemudian hari. Introduksi ikan perlu diarahkan pada sektor perikanan budidaya, dan jenis ikan yang perlu diawasi penyebarannya.

Dalam melaksanakan pengawasan, pemerintah dapat memberikan sanksi kepada orang perorangan maupun korporasi yang dengan sengaja melakukan tindakan pemasukan, pengeluaran, pengadaan, pengedaran, dan/atau pemeliharaan ikan yang merugikan masyarakat dan sumber daya ikan. Hal ini secara tegas diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan. Untuk tetap menjaga stok ikan pada wilayah penangkapan ikan di perairan darat maka dilakukan restocking.

Penyebab lain adalah penangkapan ikan yang tidak terkendali. Kegiatan penangkapan ikan yang terus menerus tanpa memperhatikan siklus hidup ikan juga memberi dampak pada penurunan stok dan populasi ikan. Hal ini disebabkan oleh aktivitas penangkapan induk dan benih ikan yang bukan untuk kepentingan budidaya. Hal ini tentunya berdampak pada keberlanjutan sumber daya perikanan. Penangkapan induk dan benih akan menjadi faktor penyebab menurunnya produktivitas perikanan dan selanjutnya secara berturut-turut pada kesejahteraan nelayan, dan berdampak pada pemenuhan protein hewani masyarakat. Pada awalnya perairan darat bersifat multi spesies, umumnya didominasi oleh ikan yang berukuran besar, sebagian berukuran sedang dan kecil. Seiring dengan meningkatnya aktivitas penangkapan dibandingkan dengan upaya pelestarian, maka ikan berukuran besar dan sedang semakin berkurang, digantikan oleh ikan yang berukuran kecil. Fenomena ini diistilahkan sebagai fish down the food web (**M Fadjar Rahardjo 2012**). Sebagai bentuk pengendalian terhadap aktivitas penangkapan dapat dilakukan dengan pembagian zonasi, pengaturan waktu tangkap, pengaturan jenis dan ukuran ikan yang boleh ditangkap, dan pengaturan terhadap penggunaan alat tangkap.

Pembagian zonasi salah satunya adalah dengan menetapkan wilayah konservasi ikan dan wilayah penangkapan. Selanjutnya pengaturan terhadap waktu tangkap bertujuan untuk memberikan waktu kepada sumber daya ikan untuk melakukan proses reproduksi dan pertumbuhan ikan. Pengaturan jenis dan ukuran dilaksanakan untuk memastikan ikan yang ditangkap bukanlah jenis ikan yang dilindungi, bukan induk atau benih, dan ukuran ikan merupakan ikan yang layak konsumsi. Pengawasan terhadap jenis dan ukuran ikan yang boleh ditangkap dan diperjual belikan dapat dilakukan di tempat pendaratan ikan, tempat pelelangan ikan, dan pasar ikan/pasar tradisional.

Penggunaan alat tangkap penting untuk dilakukan pengawasan. Pemerintah dapat melakukan sosialisasi terhadap jenis alat tangkap yang dilarang serta penjelasan terhadap dampak yang ditimbulkan. Pemerintah telah menetapkan beberapa alat tangkap yang boleh digunakan dan dilarang untuk digunakan. Alat tangkap yang dilarang adalah alat tangkap yang mengganggu dan merusak sumber daya ikan. Jenis alat tangkap yang dilarang dapat mengancam kepunahan biota, mengakibatkan kehancuran habitat, dan/atau membahayakan keselamatan pengguna.

Permasalahan Lingkungan Sumber daya perikanan di Indonesia sangat rentan terhadap aktivitas darat seperti aktivitas industri, pertanian, peternakan, dan rumah tangga. Aktivitas darat berdampak pada pencemaran limbah cair dan sampah. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup mendefinisikan pencemaran air adalah masuk atau dimasukkannya makhluk hidup, zat energi, dan/atau komponen lain ke dalam air oleh kegiatan manusia sehingga melampaui Baku Mutu Air yang telah ditetapkan. Pencemaran habitat ikan akan berdampak pada rusaknya daerah pemijahan, tempat ikan mencari makan, tempat asuhan serta pembesaran ikan. Sumber pencemaran yang masuk ke badan perairan dibedakan atas pencemaran yang disebabkan oleh polutan alamiah dan polutan yang disebabkan oleh aktivitas manusia.

Sumber bahan pencemar yang masuk ke dalam perairan dapat diklasifikasikan berasal dari buangan yang meliputi Point source discharges (sumber titik), yaitu sumber titik atau sumber pencemar yang dapat diketahui secara pasti dapat berupa suatu lokasi seperti air limbah industri maupun domestik serta saluran drainase, serta Non point source (sebaran menyebar), berasal dari sumber yang tidak diketahui secara pasti.

Selanjutnya Dinamika perkembangan pembangunan yang begitu pesat turut berkontribusi pada kerusakan lingkungan. Peningkatan jumlah penduduk dan semakin kompleksnya kebutuhan hidup manusia salah satunya berdampak pada meningkatnya kebutuhan ruang baik untuk hunian maupun kawasan pendukung lainnya seperti fasilitas pendidikan, kesehatan, ekonomi, rekreasi dan hiburan, dan kawasan pertanian dan perkebunan.

Hal tersebut mendorong masyarakat dan pemerintah untuk melakukan alih fungsi lahan untuk mendukung pembangunan dan sebagai respon atas laju pertumbuhan penduduk. Penggunaan lahan oleh setiap kegiatan pembangunan akan mengubah tatanan lingkungan, misalnya dari kawasan hutan menjadi kawasan baru. Ini akan berdampak pada perubahan kelestarian lingkungan seperti menurunnya kualitas air bersih, terganggunya siklus hidup habitat tertentu dalam sebuah ekosistem. Alih fungsi lahan merupakan perubahan fungsi lahan untuk aktivitas tertentu. Alih fungsi lahan merupakan fenomena yang lazim ditemui di negara berkembang, dan tak jarang alih fungsi lahan juga diikuti dengan sengketa agraria. Alih fungsi lahan umumnya berupa perubahan fungsi lahan dari kawasan pertanian, hutan, sungai, danau, dll untuk kebutuhan industri (barang dan jasa), pemukiman, tanaman industri, dan kawasan ekonomi strategis.

Alih fungsi lahan merupakan permasalahan yang terjadi hampir di seluruh wilayah perairan. Alih fungsi lahan pada kawasan hulu seperti alih fungsi hutan menjadi kawasan perkebunan dan pemukiman memberikan dampak yang besar terhadap sumber daya perikanan. Kajian terhadap alih fungsi lahan menemukan dampak antara lain meningkatnya debit puncak, fluktuasi debit antar musim, koefisien aliran permukaan, serta banjir dan kekeringan. Alih fungsi lahan khususnya kawasan hutan juga akan berdampak pada semakin berkurangnya kadar organik dalam tanah sehingga akan berakibat pada buruknya sifat fisik dan kimia tanah. Untuk mencegah kerusakan lingkungan akibat alih fungsi lahan dan modifikasi wilayah perairan darat, Direktorat Pengendalian Pemanfaatan Ruang Kementerian Agraria dan Tata Ruang menyusun pedoman Pengendalian Pemanfaatan Ruang Kawasan Danau. Pada kawasan danau pengendalian pemanfaatan ruang dilaksanakan berdasarkan tipologi danau yang terdiri atas badan air danau, sempadan danau, perlindungan sempadan, dan daerah tangkapan air. Modifikasi kawasan perairan juga memberi dampak yang serius bagi sumber daya ikan. Pembangunan bendungan, kanal, pembendungan sungai untuk menjadi waduk menjadikan sungai terfragmentasi. Kondisi ini menghalangi ikan yang akan melakukan proses pemijahan ke arah laut, akibatnya dapat memutus keberlanjutan populasi ikan tersebut.

Perubahan habitat ikan dari air mengalir ke air tergenang juga memberi dampak yang serius terhadap keberlanjutan sumber daya ikan, perubahan tersebut berdampak pada menciutnya biodiversitas ikan riverin dan menguntungkan bagi ikan lakustrin.

Berdasarkan penjelasan tersebut, dalam rangka menjaga stabilitas dan peningkatan produksi perikanan tangkap di perairan umum daratan Pemerintah Daerah Kabupaten Merangin akan menyusun Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Perikanan Di Perairan Umum Daratan.

Ketentuan mengenai pembentukan peraturan daerah harus mengikuti ketentuan sebagaimana terdapat dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Dalam Pasal 56 ayat (3) dikatakan bahwa *“Rancangan Peraturan Daerah disertai dengan penjelasan atau keterangan dan/atau Naskah Akademik”*.¹

Naskah Akademik dalam hal ini maksudnya adalah naskah hasil penelitian atau pengkajian hukum dan hasil penelitian lainnya terhadap suatu masalah tertentu yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah mengenai pengaturan masalah tersebut dalam suatu Rancangan Undang-Undang, Rancangan Peraturan Daerah Provinsi dan Rancangan Peraturan Kabupaten/Kota sebagai solusi terhadap permasalahan dan kebutuhan hukum masyarakat. Keberadaan naskah Akademik dalam penyusunan suatu peraturan sangatlah penting mengingat kondisi yang sering terjadi saat ini yaitu sering tumpang-tindihnya dan inkonsistensi antara peraturan perundang-undangan yang satu dengan yang lainnya. selain itu juga menghindari perumusan peraturan perundang-undangan yang kurang jelas, terlalu mengawang-awang/tidak membumi dan tidak didukung dengan sarana dan prasarana yang dipersyaratkan sehingga mengakibatkan sulitnya implementasi dan menimbulkan banyak interpretasi.

Dengan perkembangan masyarakat yang semakin demokratis dan kritis, pembentukan peraturan perundang-undangan harus mempunyai landasan ilmiah yang cukup kuat sebagai alas dasar mengapa suatu permasalahan harus diselesaikan dengan bantuan pembentukan peraturan, baik penyempurnaan/revisi atau penggantian.

¹ Pasal 56 ayat (3) UU No 12 Tahun 2011

Pembentukan peraturan perundang-undangan tidak boleh didasarkan dengan asumsi-asumsi semata, akan tetapi harus didukung dengan data dan informasi yang lengkap dan akurat. Ketersediaan data dan informasi tersebut akan sangat membantu pengambil kebijakan dan para perancang peraturan perundang-undangan untuk menyusun peraturan perundang-undangan yang baik dan berkualitas sesuai kebutuhan. Data dan informasi dari hasil penelitian atau pengkajian tersebut yang akan digunakan sebagai bahan untuk kepentingan pembentukan peraturan perundang-undangan dan dituangkan dalam sebuah Naskah Akademik peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan uraian sebagaimana telah dijelaskan, Tim Penyusun Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Perikanan Di Perairan Umum Daratan ingin membuat Naskah Akademik suatu peraturan perundang-undangan dengan judul ***“Naskah Akademik tentang Pengelolaan Perikanan Di Perairan Umum Daratan”***.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan apa yang telah diuraikan dalam latar belakang, maka permasalahan yang dapat ditarik dalam penyusunan Naskah Akademik tentang Pengelolaan Perikanan Di Perairan Umum Daratan adalah sebagai berikut:

- 1) Permasalahan apa yang dihadapi oleh Pemerintah Kabupaten Merangin dalam Pengelolaan Perikanan Di Perairan Umum Daratan dan bagaimana solusi atau cara mengatasinya.
- 2) Apakah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Perikanan Di Perairan Umum Daratan diperlukan sebagai dasar hukum pemecahan masalah dalam Pengelolaan Perikanan Di Perairan Umum Daratan Kabupaten Merangin.
- 3) Apa yang menjadi pertimbangan atau landasan filosofis, sosiologis dan yuridis pembentukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Perikanan Di Perairan Umum Daratan.
- 4) Apa sasaran yang akan diwujudkan, ruang lingkup pengaturan, jangkauan dan arah pengaturan dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Perikanan Di Perairan Umum Daratan.

C. Tujuan dan Kegunaan Kegiatan

Sesuai dengan ruang lingkup identifikasi masalah yang dikemukakan diatas, tujuan penyusunan Naskah Akademik tentang Pengelolaan Perikanan Di Perairan Umum Daratan adalah sebagai berikut:

- 1) Merumuskan permasalahan yang dihadapi dalam Pengelolaan Perikanan Di Perairan Umum Daratan di Kabupaten Merangin serta cara-cara mengatasinya.
- 2) Merumuskan permasalahan hukum yang dihadapi sebagai alasan pembentukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Perikanan Di Perairan Umum Daratan.
- 3) Merumuskan pertimbangan atau landasan filosofis, sosiologis dan yuridis pembentukan rancangan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Perikanan Di Perairan Umum Daratan.
- 4) Merumuskan sasaran yang akan diwujudkan, ruang lingkup pengaturan, jangkauan dan arah pengaturan dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Perikanan Di Perairan Umum Daratan.

Sementara itu, kegunaan penyusunan Naskah Akademik tentang Pengelolaan Perikanan Di Perairan Umum Daratan adalah sebagai acuan atau referensi penyusunan dan pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Perikanan Di Perairan Umum Daratan.

D. Metode

Metode pendekatan yang digunakan dalam penyusunan Naskah Akademik tentang Pengelolaan Perikanan Di Perairan Umum Daratan ini adalah metode pendekatan *yuridis normatif* dan metode *yuridis empiris*. Metode yuridis normatif dilakukan dengan dengan melakukan studi pustaka yang menelaah data sekunder yang berupa peraturan perundang-undangan, dokumen hukum lain, hasil penelitian, hasil pengkajian dan referensi lainnya. Sedangkan metode yuridis empiris dilakukan dengan observasi yang mendalam serta penyebaran kuesioner untuk mendapatkan faktor non hukum yang terkait dan yang berpengaruh terhadap peraturan perundang-undangan yang diteliti.

Studi Pustakan (literatur) dan dokumentasi dilakukan dengan mengumpulkan data dan bahan berupa peraturan perundang-undangan yang terkait dengan pengaturan mengenai Pengelolaan Perikanan Di Perairan Umum Daratan. Selain itu, juga dilakukan pengumpulan data dan bahan berupa hasil kajian yang sudah dilakukan sebelumnya sebagai bahan perbandingan dan pengayaan analisis.

Adapun tahapan kegiatan dalam penyusunan naskah akademik dan perumusan rancangan peraturan daerah tentang Pengelolaan Perikanan Di Perairan Umum Daratan adalah sebagai berikut:

- a. persiapan;
- b. indentifikasi dan inventarisasi bahan hukum;
- c. analisis kerangka aturan, konsep dan teoritik Pengelolaan Perikanan Di Perairan Umum Daratan;
- d. sinkronisasi dan harmonisasi bahan hukum;
- e. penyusunan naskah akademik;
- f. perumusan rancangan awal raperda; dan
- g. penyusunan laporan akhir.

BAB II

KAJIAN TEORITIS DAN PRAKTIS EMPIRIS

A. Kajian Teoritis tentang Pengelolaan Perikanan Di Perairan Umum Daratan

Perikanan adalah semua usaha penangkapan budidaya ikan dan kegiatan pengelolaan hingga pemasaran hasilnya. Sedangkan sumber daya perikanan adalah seluruh binatang dan tumbuhan yang hidup di perairan (baik di darat maupun laut), oleh karena itu perikanan dapat dibedakan atas perikanan darat dan perikanan laut (Mubiyarto, 1994). Perikanan darat adalah semua usaha perikanan yang tidak dilakukan di laut luas seperti perikanan air tawar, tambak, kolam dan sebagainya. Khusus perikanan di laut ahli biologi kelautan membedakan perikanan laut dalam dua kelompok yaitu kelompok ikan pelagis (ikan yang hidup pada bagian permukaan) dan jenis ikan demersal (ikan yang hidup di dasar laut). Kelompok ikan pelagis di antaranya ikan cakalang, tuna, layang, kembung, lamun dan lain-lain. Sedangkan jenis ikan demersal seperti udang, kepiting, kakap merah dan lain-lain. Wangladi (2003) mengungkapkan bahwa usaha perikanan dapat dipandang sebagai suatu perpaduan faktor produksi yang dihasilkan faktor-faktor produksi klasik tenaga kerja dan barang-barang modal atau apapun yang dianggap sejenisnya. Definisi ini mencakup semua kegiatan yang berkaitan dengan upaya memperoleh hasil yang laku dijual dan tidak terbatas hanya pada kegiatan-kegiatan yang langsung dengan menangkap ikan. Menurut Hanafiah dan Saefuddin (2000), usaha penangkapan ikan merupakan menangkap atau mengumpulkan binatang atau tumbuhan yang hidup di laut untuk memperoleh penghasilan dengan melakukan pengorbanan tertentu.

Pengelolaan adalah upaya yang dilakukan atas sesuatu aktivitas maupun untuk mencapai tujuan secara sistematis, terencana, dan terarah. Secara umum pengelolaan merupakan kegiatan merubah sesuatu hingga menjadi baik berat memiliki nilai-nilai yang tinggi dari semula. Pengelolaan dapat juga diartikan sebagai untuk melakukan sesuatu agar lebih sesuai serta cocok dengan kebutuhan sehingga lebih bermanfaat.

Pendapat ahli terkait dengan pengelolaan ini, menurut Terry mengemukakan bahwa: Pengelolaan sama dengan manajemen sehingga pengelolaan dipahami sebagai suatu proses membedakan atas perencanaan, pengorganisasian, penggerakan dan pengawasan dengan memanfaatkan baik ilmu maupun seni agar dapat menyelesaikan tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya.²

Sedangkan menurut Nugroho³ mengemukakan bahwa Pengelolaan merupakan istilah yang dipakai dalam ilmu manajemen. Secara etimologi istilah pengelolaan berasal dari kata kelola (to manage) dan biasanya merujuk pada proses mengurus atau menangani sesuatu untuk mencapai tujuan tertentu. Jadi pengelolaan merupakan ilmu manajemen yang berhubungan dengan proses mengurus dan menangani sesuatu untuk mewujudkan tujuan tertentu yang ingin dicapai. Pengelolaan atau yang sering disebut manajemen pada umumnya sering dikaitkan dengan aktivitas-aktivitas dalam organisasi berupa perencanaan, pengorganisasian, pengendalian, pengarahan, dan pengawasan.

Istilah manajemen berasal dari kata kerja to manage yang berarti menangani, atau mengatur. Dari pengertian pengelolaan di atas, dapat disimpulkan bahwa Pengertian Pengelolaan yaitu bukan hanya melaksanakan suatu kegiatan, yang meliputi fungsi-fungsi manajemen, seperti perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan untuk mencapai tujuan secara efektif dan efisien. Pengelolaan yang baik merupakan pondasi bagi pengembangan setiap organisasi, baik organisasi pemerintah, perusahaan, serikat pekerja dan organisasi lainnya. Dengan pengelolaan yang baik, hal ini mengindikasikan bahwa organisasi telah memenuhi persyaratan dan memiliki perangkat minimal untuk memastikan kredibilitas, integritas dan otoritas sebuah institusi dalam membangun aturan, membuat keputusan serta mengembangkan program dan kebijakan yang merefleksikan pandangan dan kebutuhan anggota. Utamanya, melalui pengelolaan yang baik, organisasi memelihara kepercayaan anggota meningkatkan reputasi, serta memengaruhi anggota anggotanya melalui interaksi yang dibangunnya.

² R. Terry, George. 2006, Prinsip-Prinsip Manajemen. Jakarta: Bumi Aksara, hlm 9

³ Nugroho J. S, 2003, Perilaku Konsumen, Edisi Pertama, Jakarta, Prenada Media, hlm 119

Kegagalan diterapkannya pengelolaan yang baik dalam organisasi pengusaha, tidak hanya menghancurkan reputasi, serta mengurangi efektivitas organisasi, akan tetapi juga berdampak negatif terhadap reputasi mereka yang diwakilinya. Pengelolaan yang baik merupakan elemen penting untuk memastikan organisasi bekerja sesuai dengan kepentingan anggotanya.

Menurut Geroge R. Terry⁴ menjelaskan bahwa pengelolaan yang baik meliputi:

- 1) Perencanaan (Planning) adalah pemilihan fakta-fakta dan usaha menghubungkan fakta satu dengan lainnya, kemudian membuat perkiraan dan peramalan tentang keadaan dan perumusan tindakan untuk masa yang akan datang yang sekiranya diperlukan untuk mencapai hasil yang dikehendaki.
- 2) Pengorganisasian (Organizing) diartikan sebagai kegiatan mengaplikasikan seluruh kegiatan yang harus dilaksanakan antara kelompok kerja dan menetapkan wewenang tertentu serta tanggung jawab sehingga terwujud kesatuan usaha dalam pencapaian tujuan yang telah ditetapkan.
- 3) Penggerakan (Actuating) adalah menempatkan semua anggota daripada kelompok agar bekerja secara sadar untuk mencapai suatu tujuan yang telah ditetapkan sesuai dengan perencanaan dan pola organisasi.
- 4) Pengawasan (Controlling) diartikan sebagai proses penentuan yang dicapai, pengukuran dan koreksi terhadap aktivitas pelaksanaan dan bilamana perlu mengambil tindakan korektif terhadap aktivitas pelaksanaan dapat berjalan menurut rencana.

B. Teori Otonomi Daerah

Otonomi daerah berasal dari kata otonomi dan daerah. Dalam bahasa Yunani, otonomi berasal dari kata autos dan namos. Autos berarti sendiri dan namos berarti aturan atau undang-undang, sehingga dapat dikatakan sebagai kewenangan untuk mengatur sendiri atau kewenangan untuk membuat aturan guna mengurus rumah tangga sendiri.

⁴ R.Terry, George. 2006, Prinsip-Prinsip Manajemen. Jakarta: Bumi Aksara, hlm 342

Sedangkan daerah adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah. Pengertian otonomi daerah berdasarkan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 angka 6 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014, menyebutkan: Otonomi Daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri Urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pengertian Otonomi Daerah ini mengalami perbedaan konsep bila dibandingkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sebelum adanya Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014.

Otonomi daerah sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 angka 5 Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, menyebutkan Otonomi Daerah adalah: Hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Sedangkan dalam Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, berbunyi: Otonomi Daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri Urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Melalui otonomi diharapkan daerah akan lebih mandiri dalam menentukan seluruh kegiatannya dan pemerintah mampu memainkan peranannya dalam membuka peluang memajukan daerah dengan melakukan identifikasi potensi sumber-sumber pendapatannya dan mampu menetapkan anggaran belanja daerah secara ekonomi wajar, efisien dan efektif termasuk kemampuan perangkat daerah dalam meningkatkan kinerja serta mempertanggungjawabkan kepada pemerintah atasannya maupun publik.⁵

a) Kewenangan Otonomi Luas

Yang dimaksud dengan kewenangan otonomi luas adalah keleluasaan daerah untuk menyelenggarakan pemerintahan yang mencakup semua bidang pemerintahan kecuali bidang politik luar negeri, pertahanan keamanan, peradilan, moneter dan fiskal agama serta kewenangan dibidang lainnya ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan.

⁵ Bagir Manan. 1994. Hubungan Pusat dan Daerah Menurut UUD 1945. Pustaka Sinar Harapan : Jakarta, 1994

Disamping itu keleluasaan otonomi mencakup pula kewenangan yang utuh dan bulat dalam penyelenggaraan mulai dalam perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, pengendalian dan evaluasi.

b) Otonomi Nyata

Otonomi nyata adalah keleluasaan daerah untuk menyelenggarakan kewenangan pemerintah di bidang tertentu yang secara nyata ada dan diperlukan serta tumbuh hidup dan berkembang di daerah.

c) Otonomi Yang Bertanggung Jawab

Otonomi yang bertanggung jawab adalah berupa perwujudan pertanggung jawaban sebagai konsekuensi pemberian hak dan kewenangan kepada daerah dalam mencapai tujuan pemberian otonomi berupa peningkatan dan kesejahteraan masyarakat yang semakin baik, pengembangan kehidupan demokrasi, keadilan dan pemerataan serta pemeliharaan hubungan yang sehat antara pusat dan daerah serta antar daerah dalam rangka menjaga Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dasar Hukum Otonomi Daerah Keberadaan suatu negara atau pemerintah, tingkat pertama harus dilihat dari kehadiran seperangkat dasar hukum atau aturan hukum yang berlaku secara sah dan pada keberadaan suatu pemerintah. Adapun dasar hukum Pemerintah Daerah di Indonesia adalah sebagai berikut : Pasal 18 dan UUD1945 (Pasca Amandemen)

- (1) Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah, yang diatur dengan undang-undang.
- (2) Pemerintah daerah provinsi, daerah kabupaten dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan.

Selanjutnya dalam Dalam otonomi daerah ada prinsip desentralisasi, dekonsentrasi dan tugas pembantuan yang dijelaskan dalam Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagai berikut:

- a) Desentralisasi adalah penyerahan Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Pusat kepada daerah otonom berdasarkan Asas Otonomi;
- b) Dekonsentrasi adalah pelimpahan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat kepada gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat, kepada instansi vertikal di wilayah tertentu, dan/atau kepada gubernur dan bupati/wali kota sebagai penanggung jawab urusan pemerintahan umum; dan
- c) Tugas Pembantuan adalah penugasan dari Pemerintah Pusat kepada daerah otonom untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat atau dari Pemerintah Daerah provinsi kepada Daerah kabupaten/kota untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah provinsi.

Melalui prinsip-prinsip tersebut diharapkan kepada daerah otonom untuk dapat bergerak dan bertindak berdasarkan kebutuhan dan keinginan daerah yang bermuara kepada potensi dan kearifan lokal masing-masing daerah. Untuk menuju keinginan dan harapan tersebut diperlukan Hakekat, Tujuan dan Prinsip Otonomi Daerah, yaitu:

1) Hakekat Otonomi Daerah

Pelaksanaan otonomi daerah pada hakekatnya adalah upaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan melaksanakan kegiatan-kegiatan pembangunan sesuai dengan kehendak dan kepentingan masyarakat. Berkaitan dengan hakekat otonomi daerah tersebut yang berkenaan dengan pelimpahan wewenang pengambilan keputusan kebijakan, pengelolaan dana publik dan pengaturan kegiatan dalam penyelenggaraan pemerintah dan pelayanan masyarakat maka peranan data keuangan daerah sangat dibutuhkan untuk mengidentifikasi sumber-sumber pembiayaan daerah serta jenis dan besar belanja yang harus dikeluarkan agar perencanaan keuangan dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien.

2) Tujuan Otonomi Daerah

Tujuan utama dilaksanakannya kebijakan otonomi daerah adalah membebaskan pemerintah pusat dari urusan yang tidak seharusnya menjadi pikiran pemerintah pusat. Dengan demikian pusat berkesempatan mempelajari, memahami, merespon berbagai kecenderungan global dan mengambil manfaat daripadanya. Pada saat yang sama pemerintah pusat diharapkan lebih mampu berkonsentrasi pada perumusan kebijakan makro (luas atau yang bersifat umum dan mendasar) nasional yang bersifat strategis. Di lain pihak, dengan desentralisasi daerah akan mengalami proses pemberdayaan yang optimal. Kemampuan prakarsa dan kreativitas pemerintah daerah akan terpacu, sehingga kemampuannya dalam mengatasi berbagai masalah yang terjadi di daerah akan semakin kuat.

Adapun Tujuan Otonomi Daerah, yakni:

- a) Peningkatan pelayanan masyarakat yang semakin baik;
- b) Pengembangan kehidupan demokrasi;
- c) Keadilan nasional;
- d) Pemerataan wilayah daerah;
- e) Pemeliharaan hubungan yang serasi antara pusat dan daerah serta antar daerah dalam rangka keutuhan NKRI;
- f) Mendorong pemberdayaan masyarakat; dan
- g) Menumbuhkan prakarsa dan kreativitas, meningkatkan peran serta masyarakat, mengembangkan peran dan fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Selanjutnya tujuan otonomi daerah menurut penjelasan Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 pada dasarnya adalah sama yaitu otonomi daerah diarahkan untuk memacu pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya, meningkatkan kesejahteraan rakyat, menggalakkan prakarsa dan peran serta aktif masyarakat secara nyata, dinamis, dan bertanggung jawab.

Sehingga memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa, mengurangi beban pemerintah pusat dan campur tangan di daerah yang akan memberikan peluang untuk koordinasi tingkat lokal.

3) Prinsip Otonomi Daerah

Pada hakikatnya Otonomi Daerah diberikan kepada rakyat sebagai satu kesatuan masyarakat hukum yang diberi kewenangan untuk mengatur dan mengurus sendiri Urusan Pemerintahan yang diberikan oleh Pemerintah Pusat kepada Daerah dan dalam pelaksanaannya dilakukan oleh kepala daerah dan DPRD dengan dibantu oleh Perangkat Daerah. Urusan Pemerintahan yang diserahkan ke Daerah berasal dari kekuasaan pemerintahan yang ada ditangan Presiden. Konsekuensi dari negara kesatuan adalah tanggung jawab akhir pemerintahan ada ditangan Presiden. Agar pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang diserahkan ke Daerah berjalan sesuai dengan kebijakan nasional maka Presiden berkewajiban untuk melakukan pembinaan dan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

C. Asas Perundang-Undangan Yang Digunakan Dalam Perumusan Norma.

Konsep perundang-undangan pernah dikemukakan oleh A.Hamid S. Attamimi, salah seorang guru besar Hukum Tata Negara Universitas Indonesia yang mengikuti pendapat I.C. van der Vlies tentang *wet* yang formal (*het formele wetsbegrip*) dan *wet* yang materiil (*het materiele wetsbegrip*).⁶ Pendapat ini didasarkan pada apa tugas pokok dari pembentuk *wet* (*de wetgever*).

Berdasarkan pemikiran tersebut, maka yang disebut dengan *wet* formal adalah *wet* yang dibentuk berdasarkan ketentuan atribusi dari konstitusi, sementara *wet* yang materiil adalah suatu peraturan yang mengandung isi atau materi tertentu yang pembentukannya tunduk pada prosedur yang tertentu pula. Perundang-undangan dalam Kamus *Black's Law Dictionary*, dibedakan antara *legislation* dan *regulation*. *Legislation* lebih diberi makna sebagai pembentukan hukum melalui lembaga legislasi (*the making of laws via Legislation*).

⁶ Maria Farida Indrati Soeprapto, Ilmu Peundang-Undangan, Yogyakarta, 1998, hal. 14.

Regulation diberi pengertian aturan atau ketertiban yang dipaksakan melalui ketentuan hukum yang ditetapkan oleh pemerintah melalui wewenang eksekutif (*rule or order having force of law issued by executive authority of government*).

Maria Farida Indrati Soeprapto salah seorang Hakim Konstitusi menyatakan bahwa Istilah perundang-undangan (*legislation, wetgeving* atau *gesetzgebung*) mempunyai 2 (dua) pengertian yang berbeda ⁷, yaitu:

1. Perundang-undangan merupakan proses pembentukan/proses membentuk peraturan-peraturan negara, baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah; dan
2. Perundang-undangan adalah segala peraturan negara, yang merupakan hasil pembentukan peraturan peraturan, baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah.

Sementara pengertian Peraturan Perundang-Undangan dalam hukum positif Indonesia disebutkan dalam Pasal 1 angka 2 Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, yang menyatakan bahwa *“Peraturan Perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam Peraturan Perundang-undangan”*. Setelah berlakunya Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, jenis dan hierarki Peraturan Perundang-Undangan diatur dalam Pasal 7 ayat (1) yang terdiri atas:

1. Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;
3. Undang-undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;
4. Peraturan Pemerintah;
5. Peraturan Presiden;
6. Peraturan Daerah Provinsi; dan
7. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota

⁷ *Op-cit*, hal. 18.

Keberadaan Peraturan Daerah merupakan *conditio sine quanon* atau syarat absolut atau syarat mutlak dalam rangka melaksanakan kewenangan otonomi tersebut. Selanjutnya Peraturan Daerah harus dijadikan pedoman bagi pemerintah daerah dalam melaksanakan urusan-urusan di daerah. Disamping itu Peraturan Daerah juga harus memberikan perlindungan hukum bagi rakyat di daerah.

Kewenangan pemerintah daerah dalam membentuk sebuah Peraturan Daerah berlandaskan pada Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan, “*Pemerintahan daerah berhak menetapkan Peraturan Daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan*”.

Peraturan Daerah merupakan bagian integral dari konsep Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, Peraturan Daerah adalah Peraturan Perundang-Undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan persetujuan bersama Kepala Daerah.

Selanjutnya Bagir Manan berpendapat bahwa, Peraturan Perundang-Undangan tingkat daerah diartikan sebagai Peraturan Perundang-Undangan yang dibentuk oleh Pemerintah Daerah atau salah satu unsur Pemerintahan Daerah yang berwenang membuat Peraturan Perundang-Undangan tingkat daerah.⁸ Peraturan Daerah merupakan penjabaran lebih lanjut dari Peraturan Perundang-Undangan yang lebih tinggi serta merupakan peraturan yang dibuat untuk melaksanakan Peraturan Perundang-Undangan yang ada di atasnya dengan memperhatikan ciri khas masing-masing daerah.

Selanjutnya Adolf Merkl mengemukakan bahwa norma hukum selalu mempunyai dua wajah (*das dopplete rechtsantlitz*). Keatas ia bersumber dan berdasar pada norma yang di atasnya, tetapi ke bawah ia juga menjadi dasar dan menjadi sumber bagi norma hukum di bawahnya. Teori Adolf Merkl ini mengilhami Hans Kelsen dalam menyusun stufentheori. Beliau berpendapat bahwa norma hukum itu berjenjang-jenjang dan berlapis-lapis dalam suatu hierarki tata susunan.

⁸ Bagir Manan. Dasar-Dasar Perundang-Undangan Indonesia, Jakarta, 1992, hal. 34

Di mana suatu norma yang lebih rendah berlaku, bersumber, dan berdasar pada norma yang lebih tinggi, demikian seterusnya sampai pada suatu norma yang tidak dapat ditelusuri lebih lanjut dan bersifat hipotetis fiktif, yaitu norma dasar (grundnorm).

Norma dasar itu dikatakan pre-supposed, karena ditetapkan terlebih dahulu oleh masyarakat sebagai norma dasar yang merupakan gantungan bagi norma-norma yang berada di bawahnya. Teori Hans Kelsen tersebut kemudian dikembangkan oleh salah seorang muridnya yang bernama Hans Nawiasky. Menurutnya norma hukum itu selain selalu berlapis-lapis dan berjenjang-jenjang, juga selalu berkelompok-kelompok.

Hans Nawiasky mengelompokkan norma hukum dalam suatu Negara itu menjadi empat kelompok besar yang terdiri atas :

- Kelompok I : Staatsfundamentalnorm (Norma Fundamental Negara)
- Kelompok II : Staatsgrundgesetz (Aturan Dasar/Pokok Negara)
- Kelompok III : Formell gesetz (Undang-Undang Formal)
- Kelompok IV : Verordnung dan Autonome Satzung (Aturan Pelaksana dan Aturan Otonom)

Jika teori Hans Nawiasky ini kemudian diformulasikan dalam norma hukum yang ada di Indonesia, maka dapat dikelompokkan sebagai berikut:

- Kelompok I : Staatsfundamentalnorm (Norma Fundamental Negara)
Yang terdiri dari Pancasila dan Pembukaan (Preamble) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945;
- Kelompok II : Staatsgrundgesetz (Aturan Dasar/Pokok Negara)
Yaitu Undang-Undang Dasar Negara republik Indonesia tahun 1945;
- Kelompok III : Formell gesetz (Undang-Undang Formal) Yaitu Undang-Undang;
- Kelompok IV : Verordnung Satzung dan Autonome Satzung (Aturan Pelaksana dan Aturan Otonom) yaitu peraturan pelaksana Undang-Undang formal dan peraturan otonom yang terdiri dari Peraturan Pemerintah dan Peraturan Daerah.

Peraturan Daerah sendiri merupakan amanat dari Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara republik Indonesia tahun 1945. yang menyatakan, *“Pemerintahan daerah berhak menetapkan Peraturan Daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan”*. Peraturan Daerah selanjutnya dilarang bertentangan dengan kepentingan umum, Peraturan Perundang-Undangan yang lebih tinggi serta Peraturan Daerah daerah lain. *Hans Kelsen* memberikan definisi peraturan perundang-undangan di tingkat daerah sebagai berikut:

“Peraturan perundang-undangan tingkat daerah diartikan sebagai peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh pemerintah daerah atau salah satu unsur pemerintah daerah yang berwenang membuat peraturan perundang-undangan di daerah”.⁹

Dalam pembentukan suatu Perda yang baik perlu memperhatikan asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan, baik secara formal dan secara materiil, Yaitu:¹⁰

a. Asas-asas formal

1. Asas kejelasan tujuan dalam pembentukan peraturan perundang-undangan (*het beginsel van de duidelijke doelstelling*);
2. Asas yang menentukan kewenangan lembaga atau organ yang berhak membentuk dan menerima delegasi pembentukan peraturan perundang-undangan (*het beginsel van het juiste organ*);
3. Asas keperluan yang mendesak (*het nood zakelijk heids beginsel*);
4. Asas kemungkinan pelaksanaan atau penegakan atas peraturan yang di bentuk (*het beginsel van de voorbaarheid*);
5. Asas konsensus atau kesepakatan antara pemerintah dengan rakyat (*het beginsel van de consensus*).

b. Asas-asas materiil

1. Asas peristilahan dan sistematik yang jelas (*het beginsel van duidelijke terminology en duidelijke systematiek*);

⁹ Hans Kelsen, 1973, *General Theory of Law and State*. Russell & Russell, New York, 2007, *General Theory of Law and State*, Alih Bahasa oleh Somardi. *Teori Umum Hukum dan Negara (Dasar-Dasar Ilmu Hukum Normatif Sebagai Ilmu Hukum Deskriptif-Empirik)*. Bee Media Indonesia, Jakarta.

¹⁰ Lendy Siar. *op. cit*, hlm. 52.

2. Asas dapat diketahui dan dikenali suatu peraturan oleh setiap orang (*het beginsel van de kenbaarheid*);
3. Asas kepastian hukum (*het rechtszakeheids beginsel*);
4. Asas perlakuan yang sama terhadap hukum (*het rechtsgelijkheids beginsel*);
5. Asas perlakuan khusus terhadap keadaan tertentu (*het beginsel van de individuele rechts bedeling*).

Dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan terdapat perumusan mengenai asas-asas pembentukan peraturan daerah, yakni: kejelasan tujuan, kelembagaan atau organ pembentuk yang tepat, kesesuaian antara jenis dan materi muatan, dapat dilaksanakan, kedayagunaan dan kehasilgunaan, kejelasan rumusan dan keterbukaan.

1. Asas Kejelasan Tujuan

Dengan “asas kejelasan tujuan”, maka setiap pembentukan peraturan perundang-undangan harus mempunyai tujuan yang jelas yang hendak dicapai.

2. Asas Kelembagaan atau Pejabat Pembentuk yang Tepat

Berdasarkan “asas kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat”, maka setiap jenis peraturan perundang-undangan harus dibuat oleh lembaga negara atau pejabat pembentuk peraturan perundang-undangan yang berwenang. Peraturan perundang-undangan tersebut dapat dibatalkan atau batal demi hukum apabila dibuat oleh lembaga negara atau pejabat yang tidak berwenang.

3. Asas Kesesuaian Antara Jenis, Hierarki, dan Materi Muatan

Yang dimaksud dengan “asas kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan” adalah bahwa dalam pembentukan peraturan perundang-undangan harus benar-benar memperhatikan materi muatan yang tepat sesuai dengan jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan.

4. Asas Dapat Dilaksanakan (*Applicable*)

Yang dimaksud dengan “asas dapat dilaksanakan” adalah bahwa setiap pembentukan peraturan perundang-undangan harus memperhitungkan efektivitas peraturan perundang-undangan tersebut di dalam masyarakat, baik secara filosofis, sosiologis, maupun yuridis.

5. Asas Kedayagunaan dan Kehasilgunaan (Efisiensi dan Efektivitas)

Yang dimaksud dengan “asas kedayagunaan dan kehasilgunaan” adalah bahwa setiap peraturan perundang-undangan dibuat karena memang benar-benar dibutuhkan dan bermanfaat dalam mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

6. Asas Kejelasan Rumusan

Dengan “asas kejelasan rumusan”, maka setiap peraturan perundang-undangan harus memenuhi persyaratan teknis penyusunan peraturan perundang-undangan, sistematika, pilihan kata atau istilah, serta bahasa hukum yang jelas dan mudah dimengerti, sehingga tidak menimbulkan berbagai macam interpretasi dalam pelaksanaannya.

7. Asas Keterbukaan (*Transparency*)

Berdasarkan “asas keterbukaan”, maka dalam pembentukan peraturan perundang-undangan mulai dari perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, dan pengundangan bersifat transparan dan terbuka. Dengan demikian, seluruh lapisan masyarakat mempunyai kesempatan yang seluas-luasnya untuk memberikan masukan dalam pembentukan peraturan perundang-undangan.

Kemudian, berkaitan dengan materi muatan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan, ketentuan dalam Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 menentukan bahwa materi muatan peraturan perundang-undangan juga harus mencerminkan asas:

1. Asas Pengayoman

Yang dimaksud dengan “asas pengayoman” adalah bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus berfungsi memberikan perlindungan untuk menciptakan ketentraman masyarakat.

2. Asas Kemanusiaan

Dengan “asas kemanusiaan”, maka setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus mencerminkan perlindungan dan penghormatan hak asasi manusia serta harkat dan martabat setiap warga negara dan penduduk Indonesia secara proporsional.

3. Asas Kebangsaan

Yang dimaksud dengan “asas kebangsaan” adalah bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus mencerminkan sifat dan watak bangsa Indonesia yang majemuk dengan tetap menjaga prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.

4. Asas Kekeluargaan

Yang dimaksud dengan “asas kekeluargaan” adalah bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus mencerminkan musyawarah untuk mencapai mufakat dalam setiap pengambilan keputusan.

5. Asas Kenusantaraan

Dengan “asas kenusantaraan”, bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan senantiasa memperhatikan kepentingan seluruh wilayah Indonesia dan materi muatan peraturan perundang-undangan yang dibuat di daerah merupakan bagian dari sistem hukum nasional yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

6. Asas Bhinneka Tunggal Ika (*Unity in Diversity*)

Yang dimaksud dengan “asas bhinneka tunggal ika” adalah bahwa materi muatan peraturan perundang-undangan harus memperhatikan keragaman penduduk, agama, suku dan golongan, kondisi khusus daerah serta budaya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

7. Asas Keadilan (*Justice, Gerechtigheid*)

Yang dimaksud dengan “asas keadilan” adalah bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga negara.

8. Asas Kesamaan Kedudukan dalam Hukum dan Pemerintahan

Yang dimaksud dengan “asas kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan” adalah bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan tidak boleh memuat hal yang bersifat membedakan berdasarkan latar belakang, antara lain, agama, suku, ras, golongan, gender, atau status sosial.

9. Asas Ketertiban dan Kepastian Hukum (*Rechtsorde en rechts zekerheid*)

Yang dimaksud dengan “asas ketertiban dan kepastian hukum” adalah bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus dapat mewujudkan ketertiban dalam masyarakat melalui jaminan kepastian hukum.

10. Asas Keseimbangan, Keserasian, dan Keselarasan.

Yang dimaksud dengan “asas keseimbangan, keserasian, dan keselarasan” adalah bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus mencerminkan keseimbangan, keserasian, dan keselarasan, antara kepentingan individu, masyarakat dan kepentingan bangsa dan negara.

Pentingnya asas-asas hukum dalam pembentukan perundang-undangan adalah untuk dapat melihat “benang merah” dari sistem hukum positif yang ditelusuri dan di teliti. Asas-asas hukum ini dapat dijadikan sebagai patokan bagi pembentukan undang-undang agar tidak melenceng dari cita hukum (*rechtsidee*) yang telah disepakati bersama.

Namun secara teoritis asas-asas hukum bukanlah aturan hukum (*rechtsregel*), sebab asas-asas hukum tidak dapat diterapkan secara langsung terhadap suatu peristiwa konkret dengan menganggapnya sebagai bagian dari norma hukum.

Namun demikian, asas-asas hukum tetap diperlukan dalam pembentukan peraturan perundang-undangan karena hukum tidak akan dapat dimengerti tanpa asas-asas hukum.¹¹

D. Kondisi Geografis dan Hidrologi Kabupaten Merangin

Kabupaten Sarolangun-Bangko mengalami pemekaran menjadi Kabupaten Merangin dan Kabupaten Sarolangun. Kabupaten Merangin terletak pada posisi 1° 39'23" - 02° 46'9" Lintang Selatan dan antara 101° 32'39" - 102° 38'35" Bujur Timur, dengan luas wilayah 754.013 Ha. Pusat Pemerintahan Kabupaten Merangin berada di Kota Bangko.

Adapun batas administrasi Kabupaten Merangin dapat diuraikan sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Kabupaten Tebo (Permendagri No: 81 Thn 2016), Kabupaten Muara Bungo (Permendagri No:82 Thn 2016)
- Sebelah Selatan : Kabupaten Muko Muko (Permendagri No: 25 Thn 2013), Kabupaten Bengkulu Utara (Permendagri No: 25 Thn 2013), Kabupaten Lebong (Permendagri No: 25 Thn 2013), Kabupaten Musi Rawasa Utara (Permendagri No: 131 Thn 2017)
- Sebelah Barat : Kabupaten Kerinci (Permendagri No:80 Thn 2016)
- Sebelah Timur : Kabupaten Sarolangun (Permendagri No 62 Tahun 2019).

Kabupaten Merangin memiliki Luas wilayah 755.424 Ha berdasarkan lampiran luasan batas permendagri dan terbagi menjadi 24 Kecamatan. Kecamatan dengan luas terbesar adalah Kecamatan Jangkat sebesar 951.54 Km² atau sebesar 12,60% dari total luas wilayah Kabupaten Merangin, diikuti oleh Kecamatan Tabir Barat dan Kecamatan Lembah Masurai masing-masing sebesar 733.28 Km² dan 672.9 Km². Adapun pembagian Kecamatan di Kabupaten Merangin adalah sebagai berikut:

¹¹ Suprin Na'a. 2003. *Ruang Lingkup Muatan Materi (Het Onderwerp) Peraturan Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota Dalam Rangka Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah*. Bandung: (Tesis) Program Pascasarjana Unpad, hlm. 71.

Tabel 1.1. Nama Kecamatan, Ibukota, Jarak ke Ibukota dan Luas Kecamatan di Kabupaten Merangin

No	Kecamatan	Ibukota	Jarak ke Ibukota (km)	Luas (Km ²)	Luas Area (%)
1.	Jangkat	Muara Madras	137	951.54	12,60
2.	Jangkat Timur	Rantau Suli	157	649.48	7,73
3.	Muara Siau	Muara Siau	45	631.36	8,53
4.	Lembah Masurai	Lembah Masurai	62	672.9	8,97
5.	Tiang Pumpung	Sekancing	32	290.42	3,58
6.	Pamenang	Pamenang	32	329.92	4,51
7.	Pamenang Barat	Simp.Limbur Merangin	15	188.38	2,60
8.	Renah Pamenang	Meranti	26	93.65	1,40
9.	Pemenang Selatan	Tambang Emas	31	152.18	2,18
10.	Bangko	Pasar Atas Bangko	0	166.17	2,19
11.	Bangko Barat	Pulau Rengas Ulu	12	192.08	2,56
12.	Nalo Tantan	Sungai Ulak	5	194.42	1,45
13.	Batang Masumai	Lubuk Gaung	8	101.65	2,69
14.	Sungai Manau	Sungai Manau	42	279.79	3,85
15.	Renah Pembarap	Simpang Parit	28	93.65	3,55
16.	Pangkalan Jambu	Sungai Jering	58	403.52	5,56
17.	Tabir	Pasar Rantau Panjang	28	350.5	4,34
18.	Tabir Ulu	Muara Jernih	42	208.75	2,86
19.	Tabir Selatan	Rawa Jaya	33	191.73	2,56
20.	Tabir Ilir	Rantau Limau Manis	38	183.29	2,07
21.	Tabir Timur	Sungai Bulian	68	93.74	1,42
22.	Tabir Lintas	Mensago	14	113.26	1,50
23.	Margo Tabir	Tanjung Rejo	30	120.94	1,67
24.	Tabir Barat	Muara Kibul	58	733.28	9,63
Jumlah				7.554,24	100


Sumber: Kab. Merangin dalam Angka 2023

Tabel 1.2. Nama Kecamatan, Ibukota, Jarak ke Ibukota dan Luas Kecamatan di Kabupaten Merangin

No	Kecamatan	Ibukota	Desa	Kelurahan
1.	Jangkat	Muara Madras	11	0
2.	Jangkat Timur	Rantau Suli	14	0
3.	Muara Siau	Muara Siau	17	0
4.	Lembah Masurai	Lembah Masurai	15	0
5.	Tiang Pumpung	Sekancing	6	0
6.	Pamenang	Pamenang	13	1
7.	Pamenang Barat	Simpang Merangin Limbur	8	0
8.	Renah Pamenang	Meranti	4	0
9.	Pemenang Selatan	Tambang Emas	4	0
10.	Bangko	Pasar Atas Bangko	4	4
11.	Bangko Barat	Pulau Rengas Ulu	6	0
12.	Nalo Tantan	Sungai Ulak	7	0
13.	Batang Masumai	Lubuk Gaung	10	0
14.	Sungai Manau	Sungai Manau	10	0
15.	Renah Pembarap	Simpang Parit	12	0
16.	Pangkalan Jambu	Sungai Jering	8	0
17.	Tabir	Pasar Rantau Panjang	6	5
18.	Tabir Ulu	Muara Jernih	6	0
19.	Tabir Selatan	Rawa Jaya	8	0
20.	Tabir Ilir	Rantau Limau Manis	7	0
21.	Tabir Timur	Sungai Bulian	4	0
22.	Tabir Lintas	Mensago	5	0
23.	Margo Tabir	Tanjung Rejo	6	0
24.	Tabir Barat	Muara Kibul	14	0

Sumber: Kab. Merangin dalam Angka 2023

Untuk lebih jelasnya dapat di lihat pada peta berikut :



Gambar I.1. Peta Administrasi Kabupaten Merangin


Wilayah Kabupaten Merangin banyak dialiri sejumlah sungai kecil, sedang dan besar sungai besar antara lain sungai Tabir, Batang Merangin, Batang Mesumai, Batang Telentam. Disamping sungai terdapat pula Danau Pauh dan Danau Depati Empat yang terdapat di Kecamatan Jangkat, sedangkan rawa-rawa banyak tersebar di dataran rendah seperti Kecamatan Tabir, Pamenang dan sebagainya. Arah alirannya rata-rata menuju ke sebelah Timur. Sedangkan daerah hulu sungai biasanya berada di bagian (pegunungan) ke arah Barat (daerah rendah) yang merupakan daerah hilir. Akhirnya bermuara ke Sungai Batang Hari. Sungai Batanghari merupakan muara dari sungai-sungai diwilayah bagian barat yang merupakan hulu sungai sekaligus sebagai daerah pegunungan atau dataran tinggi. Sungai Besar antara lain sungai Batang Tabir, Batang Merangin, Batang Mesumai, Batang Telentam, Batang Tembesi.

Disamping sungai terdapat pula Danau dan Rawa yang memiliki kekayaan hayati, seperti Danau Pauh dan Danau Depati Empat yang terdapat di Kecamatan Jangkat. Kabupaten Merangin termasuk ke dalam 6 wilayah Daerah Aliran Sungai, yaitu DAS Dikit, DAS Ipuh, DAS Bantal, DAS Seblat, DAS Majunto Selagan dan DAS Batanghari. Sebagian besar wilayahnya termasuk ke dalam pemangkuan BPDAS Ketahun dengan mayoritas wilayah berada dalam wilayah DAS Majunto Selagan dengan luas 247.757,11 ha atau sebesar 32,36% dari total luas wilayah Kabupaten Merangin. Informasi selengkapnya disajikan pada tabel sebagai berikut.

Tabel 1.3. Daerah Aliran Sungai
Kabupaten Merangin

NO	NAMA DAS	PEMANGKU WILAYAH DAS	LUAS WILAYAH (Ha)	PERSENTASE (%)
1	Dikit	BPDAS Ketahun	166.913,85	21,74
2	Ipuh		121.454,73	15,82
3	Bantal		64.866,98	8,45
4	Seblat		166.907,32	21,74
5	Manjuntio Selagan		247.757,11	32,26
6	Batanghari	BPDAS Batanghari	-	-
Jumlah			767.900,00	100,00

Sumber : Hasil Data KSP Hidrologi Kabupaten Merangin 2021



Gambar I.3. Peta DAS Kabupaten Merangin

E. Implikasi Penerapan Peraturan Daerah Terhadap Aspek Kehidupan Masyarakat dan Dampaknya Terhadap Aspek Beban Keuangan Daerah.

a. Aspek kehidupan masyarakat

Dengan diberlakukannya peraturan daerah tentang Pengelolaan Perikanan di Perairan Umum Daratan ini akan membawa dampak adanya perubahan mindset atau pola pikir masyarakat sehingga diharapkan adanya peningkatan ketaatan dan kesadaran hukum masyarakat.

b. Aspek Sumber Daya Manusia Aparatur Pemerintah.

Sebagai implementasi diberlakukannya peraturan daerah ini yaitu adanya pemberian peran yang besar kepada pemerintah daerah dalam Pengelolaan Perikanan di Perairan Umum Daratan. Untuk melaksanakan peran tersebut pemerintah daerah perlu melakukan upaya Peningkatan koordinatif dan integratif kelembagaan dalam Pengelolaan Perikanan di Perairan Umum Daratan.

c. Aspek Keuangan Daerah.

Dari aspek Keuangan Daerah, pemberlakuan peraturan daerah ini membawa Implikasi terhadap Anggaran Pemerintah Daerah. Implikasi tersebut yaitu pemerintah daerah harus mengalokasikan anggaran untuk program peningkatan kesadaran dan ketaatan hukum masyarakat melalui kegiatan-kegiatan sosialisasi Agar Peraturan Daerah ini nantinya dapat diberlakukan efektif di masyarakat. Selain itu juga Pemerintah Daerah perlu mengalokasikan anggaran dalam rangka Pengelolaan Perikanan di Perairan Umum Daratan yang tertib dan teratur.

BAB III

EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT DENGAN PENGELOLAAN PERIKANAN DI PERAIRAN UMUM DARATAN

Terkait dengan pengaturan Pengelolaan Perikanan di Perairan Umum Daratan, terdapat sejumlah Peraturan Perundang-undangan yang dapat dijadikan pedoman sebagai landasan hukum, sebagai berikut:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Sumber Daya Alam (SDA) merupakan kekayaan yang dimiliki oleh Bangsa Indonesia, baik yang ada dipermukaan bumi, diperut bumi, air, bahkan di ruang angkasa. Kekayaan yang ada di air banyak sekali potensi yang harus dijaga, dilestarikan, dikelola dan dimanfaatkan sebagai unsur penting untuk sebesar-besarnya bagi kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat. Dalam konstitusi kita, yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Kekayaan alam dipergunakan sebesar besarnya bagi kemakmuran rakyat ini, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 33 ayat (3), yaitu:

“Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat”.

Air dengan berbagai kekayaan dikelola sebaik-baiknya untuk kemakmuran dan kesejahteraan rakyat, salah satunya adalah potensi perikanan. Besarnya kekayaan Indonesia dari sektor perikanan ini, tentunya penting untuk dikelola dengan baik agar kemanfaatan juga kembali kepada pemenuhan kesejahteraan masyarakat. Pembatasan dalam mengambil kekayaan air berupa perikanan baik yang ada di laut, sungai, danau, waduk dan tempat lainnya bertujuan agar kelangsungan dan kelestariannya tetap terjaga. Bila dilakukan eksploitasi secara bebas, bisa menimbulkan kepunahan suatu spesies yang biasanya dikonsumsi manusia. Pembatasan ini mulai dari perencanaan, pengambilan, sampai pada penjualan hasil bisa menjamin benar-benar kehidupan manusia yang seimbang dengan alam. Perwujudan kesejahteraan ini diciptakan dan dilakukan sudah menjadi kewajiban Negara dalam upaya menciptakannya, karena bila tidak dilakukan, maka yang terjadi adalah sesama manusia akan berusaha menguasai yang lain secara semena-mena.

Bahkan bisa bertindak tidak terkendali untuk memuaskan keinginannya, termasuk merusak alam, merusak perikanan dengan mendapatkan penghasilan yang besar dilakukan dengan cara-cara merusak. Sebagai bentuk pengendalian dan kewajiban masyarakat dalam mengambil dan menghasilkan perikanan baik tangkapan, maupun budidaya, maka dibutuhkan pengawasan terhadap hasil perikanan.

2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan

Pengaturan Perikanan sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 31 tahun 2004 tentang Perikanan ini, maka dibutuhkan adanya tata kelola atau pengelolaan. Pengelolaan Perikanan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 angka 7, menyebutkan:

Pengelolaan perikanan adalah semua upaya, termasuk proses yang terintegrasi dalam pengumpulan informasi, analisis, perencanaan, konsultasi, pembuatan keputusan, alokasi sumber daya ikan, dan implementasi serta penegakan hukum dari peraturan perundang-undangan di bidang perikanan, yang dilakukan oleh pemerintah atau otoritas lain yang diarahkan untuk mencapai kelangsungan produktivitas sumber daya hayati perairan dan tujuan yang telah disepakati.

Pengertian ini sebenarnya dalam pengelolaan perikanan tidak sebatas pada budidaya saja, melainkan pada tangkapan ikan yang berada di alam bebas baik laut maupun air tawar seperti sungai, danau, waduk, tambak, dan kolam. Penekanan disini bila diamati adalah pengelolaan yang bagian upayanya adalah pengendalian dan pengembangan atas sumber daya perikanan tersebut.

Tujuan yang diinginkan dari pengaturan perikanan ini adalah sebagaimana disebutkan dalam Pasal 3, yaitu:

Pengelolaan perikanan dilaksanakan dengan tujuan:

- a) meningkatkan taraf hidup nelayan kecil dan pembudi daya ikan kecil
- b) meningkatkan penerimaan dan devisa negara;
- c) mendorong perluasan dan kesempatan kerja;
- d) meningkatkan ketersediaan dan konsumsi sumber protein ikan;

- e) mengoptimalkan pengelolaan sumber daya ikan;
- f) meningkatkan produktivitas, mutu, nilai tambah, dan daya saing;
- g) meningkatkan ketersediaan bahan baku untuk industri pengolahan ikan;
- h) mencapai pemanfaatan sumber daya ikan, lahan pembudidayaan ikan, dan lingkungan sumber daya ikan secara optimal; dan
- i) menjamin kelestarian sumber daya ikan, bahan pembudidayaan ikan, dan tata ruang.

Tujuan di atas tidak lain adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat pada umumnya, dan masyarakat Nelayan pada khususnya. Dalam sektor perikanan dibagi menjadi 2 (dua) bagian yaitu Penangkapan Ikan dan Pembudidayaan ikan. Untuk tangkapan ikan biasanya adalah masuknya hasil tangkapan ikan ke wilayah Bontang dan laut luar lainnya. Terutama bagaimana perikanan laut dan budidaya dapat memberikan kesejahteraan kepada masyarakat.

Penangkapan ikan dan pembudidayaan ikan sesuai Undang-undang Nomor 31 tahun 2004 sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 45 Tahun 2009, maka setiap orang dikenakan kewajiban dalam hal pengelolaan perikanan, sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (2) hasil perubahan, yaitu: Setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan pengelolaan perikanan wajib mematuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengenai:

- a. jenis, jumlah, dan ukuran alat penangkapan ikan;
- b. jenis, jumlah, ukuran, dan penempatan alat bantu penangkapan ikan; c
- c. daerah, jalur, dan waktu atau musim penangkapan ikan;
- d. persyaratan atau standar prosedur operasional penangkapan ikan;
- e. sistem pemantauan kapal perikanan;
- f. jenis ikan baru yang akan dibudidayakan;
- g. jenis ikan dan wilayah penebaran kembali serta penangkapan ikan berbasis budi daya;
- h. pembudidayaan ikan dan perlindungannya;
- i. pencegahan pencemaran dan kerusakan sumber daya ikan serta lingkungannya;
- j. ukuran atau berat minimum jenis ikan yang boleh ditangkap;
- k. kawasan konservasi perairan;
- l. wabah dan wilayah wabah penyakit ikan;

- m. jenis ikan yang dilarang untuk diperdagangkan, dimasukkan, dan dikeluarkan ke dan dari wilayah Negara Republik Indonesia; dan
- n. jenis ikan yang dilindungi.

Hanya kewajiban ini tidak berlaku bagi nelayan kecil dan atau pembudidaya, sebagaimana dimaksud pada ayat (3), yaitu:

Kewajiban mematuhi ketentuan mengenai sistem pemantauan kapal perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e, tidak berlaku bagi nelayan kecil dan/atau pembudi daya-ikan kecil.

Kewajiban Pemerintah dan Pemerintah Daerah Sesuai dengan perubahan dalam Undang-undang Nomor 45 tahun 2009, maka terhadap pelaku usaha perikanan ada kewajiban Pemerintah dan Pemerintah Daerah sebagaimana disebutkan dalam Perubahan Undang-undang Nomor 45 tahun 2009 yaitu:

Di antara Pasal 25 dan Pasal 26 disisipkan 3 (tiga) pasal yakni Pasal 25A, Pasal 25B, dan Pasal 25C, yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 25A

- (1) Pelaku usaha perikanan dalam melaksanakan bisnis perikanan harus memperhatikan standar mutu hasil perikanan.
- (2) Pemerintah dan pemerintah daerah membina dan memfasilitasi pengembangan usaha perikanan agar memenuhi standar mutu hasil perikanan. Pemerintah daerah berkewajiban melakukan pembinaan dan memfasilitasi pengembangan usaha perikanan.

Usaha Perikanan sendiri berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2002 tentang Usaha Perikanan, dalam Pasal 1 angka 1, berbunyi:

Usaha Perikanan adalah semua usaha perorangan atau badan hukum untuk menangkap atau membudidayakan ikan, termasuk kegiatan menyimpan, mendinginkan atau mengawetkan ikan untuk tujuan komersial.

Ikan sebagai hasil penangkapan maupun sebagai hasil budidaya ikan kemudian dalam bagian usaha perikanan dengan melakukan pengolahan ikan, juga bagian kewajiban Pemerintah Daerah untuk melakukan pembinaan dan memfasilitas pengembangan usaha perikanan. Pengolahan ikan sendiri berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 3 Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Usaha Pengolahan Ikan, berbunyi:

Pengolahan Ikan adalah rangkaian kegiatan dan/atau perlakuan dari bahan baku Ikan sampai menjadi produk akhir untuk konsumsi manusia.

Jenis-jenis pengolahan ikan Jenis-jenis pengolahan ikan ini diatur dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 5 tahun 2021 tentang Usaha Pengolahan Ikan disebutkan:

Pasal 2 menyebutkan:

(1) Jenis Usaha Pengolahan Ikan meliputi:

- a. penggaraman/pengeringan Ikan;
- b. pengasapan/pemanggang Ikan;
- c. pembekuan Ikan;
- d. pemindangan Ikan;
- e. peragian/fermentasi Ikan;
- f. pengolahan berbasis daging lumatan dan surimi;
- g. pendinginan/pengesan Ikan;
- h. pengalengan Ikan;
- i. pengolahan rumput laut;
- j. pembuatan minyak Ikan;
- k. kecap Ikan;
- l. pengolahan kerupuk, keripik, peyek dan sejenisnya; dan/atau
- m. pengolahan dan pengawetan lainnya.

(2) Jenis Usaha Pengolahan Ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan kode klasifikasi baku lapangan usaha Indonesia tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Terkait dengan layanan perizinan dalam pengolahan ikan ada 2 (dua) jenis izin, yaitu SIUP Bidang Pengolahan Ikan dan TDU-PHP atau izin usaha mikro dan kecil.

Terkait dengan faktual dan sesuai kewenangan, maka untuk pengolahan, maka SIUP dikecualikan kepada pengolahan ikan pada jenis usaha pengolahan berbasis daging lumatan dan surimi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf f dan jenis usaha pengalengan Ikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf h, untuk skala menengah dan skala besar, dan jenis Usaha Pengolahan Ikan dengan skala mikro dan skala kecil.

Sedangkan untuk Usaha Mikro dan usaha kecil pengolahan ikan wajib memiliki izin usaha mikro dan kecil, untuk Pelaku Usaha perseorangan atau TDU-PHP, untuk Pelaku Usaha nonperseorangan.

Bupati/Walikota memiliki kewenangan dalam menerbitkan izin usaha mikro dan kecil bagi pelaku usaha perorangan dan TDU-PHP untuk Usaha Pengolahan Ikan skala mikro dan skala kecil. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 18 ayat (3) Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 5 tahun 2021 tentang Usaha Pengolahan Ikan. SIUP Bidang melalui tahapan Pengolahan Ikan atau TDU-PHP diberikan

- a. Pelaku Usaha menyampaikan permohonan SIUP Bidang Pengolahan Ikan atau TDU-PHP melalui sistem OSS;
- b. SIUP Bidang Pengolahan Ikan atau TDU-PHP diterbitkan melalui sistem OSS berdasarkan Komitmen;
- c. SIUP Bidang Pengolahan Ikan atau TDU-PHP berdasarkan Komitmen sebagaimana dimaksud pada huruf b belum berlaku efektif sepanjang Pelaku Usaha belum memenuhi Komitmen; dan
- d. Pelaku Usaha menyampaikan Komitmen untuk memenuhi ketentuan persyaratan SIUP Bidang Pengolahan Ikan atau TDU-PHP.

Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik atau Online Single Submission yang selanjutnya disingkat OSS adalah Perizinan Berusaha yang diterbitkan oleh Lembaga OSS untuk dan atas nama menteri, pimpinan lembaga, gubernur, atau Bupati/Wali kota kepada Pelaku Usaha melalui sistem elektronik yang terintegrasi.

Pelaku Usaha harus menyampaikan pemenuhan atas Komitmen kepada Bupati/Walikota melalui sistem OSS, untuk Komitmen dan melalui alamat email siup.pengolahan@kkp.go.id, untuk Komitmen, dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak TDU-PHP yang belum berlaku efektif diterbitkan.

Bupati/wali kota melakukan evaluasi dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) Hari terhitung sejak Pelaku Usaha menyampaikan pemenuhan atas Komitmen, yang hasilnya berupa persetujuan atau penolakan pemenuhan Komitmen TDU-PHP. Dalam hal bupati/wali kota) memberikan persetujuan, TDU-PHP dinyatakan berlaku efektif. Dalam hal bupati/wali kota memberikan penolakan, TDU-PHP yang belum berlaku efektif dinyatakan batal. Dalam hal bupati/wali kota tidak memberikan persetujuan atau penolakan dalam jangka waktu, TDU-PHP yang diterbitkan oleh Lembaga OSS berlaku efektif. Persetujuan atau penolakan pemenuhan Komitmen TDU-PHP dinotifikasi ke dalam sistem OSS.

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

Asas peraturan perundang-undangan merupakan faktor penting dalam pembentukan dan pelaksanaan peraturan. Pentingnya asas peraturan perundang-undangan juga menyangkut persyaratan kualitas aturan hukum, sehingga Undang-Undang yang dihasilkan memiliki efektivitas dari segi pencapaian tujuan pelaksanaan dan penegakan hukumnya.

Dalam pemerintahan daerah, Perda tidak dapat dipandang sebelah mata, ini dikarenakan Perda salah satu aturan yang dapat mengatur seluruh masyarakat agar berjalannya sebuah pemerintahan disuatu daerah. Hal ini sangat terlihat semenjak diberlakukannya otonomi daerah, karena arti penting dari otonomi daerah itu sendiri adalah kemandirian dan kebebasan ataupun sebuah keleluasaan. Dalam hal ini, daerah berhak dan mempunyai kewenangan mengurus urusan rumah tangga sendiri, dan berhak membuat produk hukum yang bisa digunakan untuk mengatur masyarakatnya, tetapi bukan dalam artian memerdekakan daerah itu.

Dalam hal pembentukan Perda, semua teknis dan aturan-aturan yang digunakan dalam pembuatan Perda telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011, khususnya dalam Pasal 5 yang menyebutkan bahwa asas pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang baik meliputi:

- a. kejelasan tujuan;
- b. kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat;
- c. kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan;
- d. dapat dilaksanakan;
- e. kedayagunaan dan kehasilgunaan;
- f. kejelasan rumusan; dan
- g. keterbukaan.

Dalam hal pembentukan Perda, dalam hal ini Perda tentang cara legislasi daerah, maka Perda tersebut nantinya diharapkan akan menjadi pelaksanaan dari Undang-Undang terkait khususnya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Peundang-Undangan. Program legislasi daerah sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011, penyusunan Prolegda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1), penyusunan daftar rancangan peraturan daerah didasarkan atas perintah Peraturan Perundang-undangan lebih tinggi, rencana pembangunan daerah, penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan serta aspirasi masyarakat daerah.

Menurut Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Peundang-Undangan, materi muatan Peraturan Peundang-Undangan mencerminkan asas:

- a. pengayoman;
- b. kemanusiaan ;
- c. kebangsaan;
- d. kekeluargaan;
- e. kenusantaraan;
- f. bhineka tunggal ika;
- g. keadilan;
- h. kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan;
- i. ketertiban dan kepastian hukum; dan/atau
- j. keseimbangan, keserasian, dan keselarasan.

Sementara dalam ketentuan Pasal 96 ayat (1) dan ayat (2) dinyatakan bahwa Masyarakat berhak memberikan masukan secara lisan dan/atau tertulis dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Masukan secara lisan dan/atau tertulis dapat dilakukan melalui rapat dengar pendapat umum, kunjungan kerja, sosialisasi, dan/atau seminar, lokakarya, dan/atau diskusi.

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

Dalam melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah, kepala daerah dan DPRD selaku penyelenggara Pemerintahan Daerah membuat Perda sebagai dasar hukum bagi Daerah dalam menyelenggarakan Otonomi Daerah sesuai dengan kondisi dan aspirasi masyarakat serta kekhasan dari Daerah tersebut.

Perda yang dibuat oleh Daerah hanya berlaku dalam batas-batas yurisdiksi Daerah yang bersangkutan. Walaupun demikian Perda yang ditetapkan oleh Daerah tidak boleh bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi tingkatannya sesuai dengan hierarki peraturan perundang-undangan. Daerah melaksanakan Otonomi Daerah yang berasal dari kewenangan Presiden yang memegang kekuasaan pemerintahan. Mengingat tanggung jawab akhir penyelenggaraan pemerintahan ada di tangan Presiden, maka konsekuensi logisnya kewenangan untuk membatalkan Perda ada ditangan Presiden. Adalah tidak efisien apabila Presiden yang langsung membatalkan Perda.

Presiden melimpahkan kewenangan pembatalan Perda Provinsi kepada Menteri sebagai pembantu Presiden yang bertanggungjawab atas Otonomi Daerah. Sedangkan untuk pembatalan Perda Kabupaten/Kota, Presiden melimpahkan kewenangannya kepada gubernur selaku Wakil Pemerintah Pusat di Daerah.

Untuk menghindari terjadinya kesewenang-wenangan dalam pembatalan Perda, maka Pemerintah Daerah provinsi dapat mengajukan keberatan pembatalan Perda Provinsi yang dilakukan oleh Menteri kepada Presiden. Sedangkan Pemerintah Daerah kabupaten/kota dapat mengajukan keberatan pembatalan Perda Kabupaten/Kota yang dilakukan gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat kepada Menteri. Dari sisi penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, keputusan yang diambil oleh Presiden dan Menteri bersifat final.

Dalam rangka menciptakan tertib administrasi pelaporan Perda, setiap Perda yang akan diundangkan harus mendapatkan nomor register terlebih dahulu. Perda Provinsi harus mendapatkan nomor register dari Kementerian, sedangkan Perda Kabupaten/Kota mendapatkan nomor register dari gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat. Dengan adanya pemberian nomor register tersebut akan terhimpun informasi mengenai keseluruhan Perda yang dibentuk oleh Daerah dan sekaligus juga informasi Perda secara nasional. Berbeda dengan penyelenggaraan pemerintahan di pusat yang terdiri atas lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif, penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dilaksanakan oleh DPRD dan kepala daerah. DPRD dan kepala daerah berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang diberi mandat rakyat untuk melaksanakan Urusan Pemerintahan yang diserahkan kepada Daerah.

Dengan demikian maka DPRD dan kepala daerah berkedudukan sebagai mitra sejajar yang mempunyai fungsi yang berbeda. DPRD mempunyai fungsi pembentukan Perda, anggaran dan pengawasan, sedangkan kepala daerah melaksanakan fungsi pelaksanaan atas Perda dan kebijakan Daerah. Dalam mengatur dan mengurus Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah tersebut, DPRD dan kepala daerah dibantu oleh Perangkat Daerah.

Sebagai konsekuensi posisi DPRD sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah maka susunan, kedudukan, peran, hak, kewajiban, tugas, wewenang, dan fungsi DPRD tidak diatur dalam beberapa undang-undang namun cukup diatur dalam Undang-Undang ini secara keseluruhan guna memudahkan pengaturannya secara terintegrasi.

5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2007 Tentang Sumber Daya Ikan

Dalam Ketentuan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan antara lain mengatur tentang konservasi sumber daya ikan yang dilakukan melalui konservasi ekosistem, konservasi jenis dan konservasi genetik. Upaya konservasi sumber daya ikan pada dasarnya tidak dapat dipisahkan dengan pengelolaan sumber daya ikan dan lingkungannya secara keseluruhan.

Mengingat karakteristik sumber daya ikan dan lingkungannya mempunyai sensitivitas yang tinggi terhadap pengaruh iklim global maupun iklim musiman serta aspek-aspek keterkaitan (connectivity) ekosistem antarwilayah perairan baik lokal, regional maupun global, yang kemungkinan melewati batas-batas kedaulatan suatu negara, maka dalam upaya pengembangan dan pengelolaan konservasi sumber daya ikan harus berdasarkan prinsip kehati-hatian dengan dukungan bukti-bukti ilmiah.

Peraturan Pemerintah tentang Konservasi Sumber Daya Ikan mengatur lebih rinci tentang upaya pengelolaan konservasi ekosistem atau habitat ikan termasuk didalamnya pengembangan Kawasan Konservasi Perairan sebagai bagian dari konservasi ekosistem. Selain itu Peraturan Pemerintah ini juga memuat aturan-aturan untuk menjamin pemanfaatan berkelanjutan dari jenis-jenis ikan serta terpeliharanya keanekaragaman genetik ikan. Mengingat hal-hal tersebut di atas, sebagai pelaksanaan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan dan sebagai landasan hukum bagi pelaksanaan kegiatan konservasi sumber daya ikan perlu mengatur ketentuan mengenai konservasi sumber daya ikan dengan peraturan pemerintah.

Dalam ketentuan Pasal 4 menyebutkan Konservasi sumber daya ikan meliputi konservasi ekosistem, konservasi jenis ikan dan konservasi genetik ikan.

Konservasi ekosistem dilakukan pada semua tipe ekosistem yang terkait dengan sumber daya ikan. Tipe ekosistem yang terkait dengan sumber daya ikan terdiri atas (Pasal 5):

- a. laut;
- b. padang lamun;
- c. terumbu karang;
- d. mangrove;
- e. estuari;
- f. pantai;
- g. rawa;
- h. sungai;
- i. danau;
- j. waduk;
- k. embung; dan
- l. ekosistem perairan buatan.

Konservasi ekosistem dilakukan melalui kegiatan (Pasal 6):

- a. perlindungan habitat dan populasi ikan;
- b. rehabilitasi habitat dan populasi ikan;
- c. penelitian dan pengembangan;
- d. pemanfaatan sumber daya ikan dan jasa lingkungan;
- e. pengembangan sosial ekonomi masyarakat;
- f. pengawasan dan pengendalian; dan/atau
- g. monitoring dan evaluasi.

Kegiatan konservasi ekosistem dilakukan berdasarkan data dan informasi sumber daya ikan dan lingkungan sumber daya ikan.

Selanjutnya dalam ketentuan Pasal 18 disebutkan bahwa Pemerintah atau pemerintah daerah sesuai kewenangannya dalam mengelola kawasan konservasi perairan dapat melibatkan masyarakat melalui kemitraan antara unit organisasi pengelola dengan kelompok masyarakat dan/atau masyarakat adat, lembaga swadaya masyarakat, korporasi, lembaga penelitian, maupun perguruan tinggi.

6. Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 29/Permen-KP/2016 Tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pengelolaan Perikanan Di Bidang Penangkapan Ikan Untuk Perairan Darat

Rencana Pengelolaan Perikanan adalah dokumen resmi yang memuat analisis situasi perikanan dan rencana strategis, yang merupakan kesepakatan antara Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah dengan para pemangku kepentingan lainnya, sebagai arah dan pedoman dalam pelaksanaan pengelolaan sumber daya ikan di bidang penangkapan ikan untuk Perairan Darat.

Pedoman Penyusunan Rencana Pengelolaan Perikanan di bidang penangkapan ikan untuk Perairan Darat disusun dengan tujuan memberikan acuan dalam penyusunan Rencana Pengelolaan Perikanan di bidang penangkapan ikan untuk perairan darat dalam mencapai manfaat yang optimal, berkelanjutan, dan menjamin kelestarian sumber daya ikan. Rencana Pengelolaan Perikanan di bidang penangkapan ikan untuk Perairan Darat, disusun dengan pendekatan jenis ikan dan/atau ekosistem sumber daya ikan.

Pemanfaatan sumber daya ikan dapat dilakukan di Perairan Darat yang tidak sedang dikuasai dan/atau dimiliki oleh orang dan/atau badan hukum, serta dapat diusahakan di wilayah Republik Indonesia, meliputi sungai, danau, waduk, rawa,

dan genangan air lainnya. Pemanfaatan sumber daya ikan di Perairan Darat melalui kegiatan penangkapan ikan yang dilakukan oleh nelayan. Kegiatan penangkapan ikan merupakan bagian dari pengelolaan sumber daya air sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan. Tingkat pemanfaatan (eksploitasi) sumber daya ikan di Perairan Darat ditentukan dengan menggunakan indikator kelestarian sumber daya ikan, antara lain ukuran ikan yang tertangkap terhadap ukuran ikan pertama kali memijah atau ukuran ikan yang tertangkap terhadap tingkat kematangan gonad. Hasil indikator kelestarian sumber daya ikan menentukan langkah Pengelolaan Perikanan yang terdiri dari:

- a. meningkatkan tingkat pemanfaatan sumber daya ikan;
- b. mempertahankan tingkat pemanfaatan sumber daya ikan; atau
- c. mengurangi tingkat pemanfaatan sumber daya ikan.

Dalam rangka meningkatkan tingkat pemanfaatan sumber daya ikan dilakukan pengembangan kegiatan penangkapan ikan dengan tetap memperhatikan kelestarian sumber daya ikan, melalui menambah jumlah alat penangkapan ikan dan/atau menambah waktu penangkapan ikan. Dalam rangka mempertahankan tingkat pemanfaatan sumber daya ikan dilakukan pengaturan kegiatan penangkapan ikan dengan tetap memperhatikan kelestarian sumber daya ikan, melalui:

- a. tidak melakukan penambahan jumlah alat penangkapan ikan;
- b. tidak melakukan penambahan waktu penangkapan; dan/atau
- c. mempertahankan stok sumber daya ikan, dengan penebaran ikan jenis asli Indonesia.

Dalam rangka mengurangi tingkat pemanfaatan sumber daya ikan, dilakukan pengurangan kegiatan penangkapan ikan dalam rangka mengembalikan kelestarian sumber daya ikan, melalui:

- a. pembatasan jumlah dan jenis alat penangkapan ikan;
- b. pengurangan waktu penangkapan ikan;
- c. pengaturan metode penangkapan ikan;
- d. penutupan sementara area penangkapan ikan;
- e. pemulihan stok sumber daya ikan, dengan penebaran benih ikan; dan/atau
- f. rehabilitasi habitat sumber daya ikan

Selain kegiatan diatas, pada seluruh tingkat pemanfaatan (eksploitasi) sumber daya ikan di Perairan Darat dapat dilakukan langkah pengelolaan dan konservasi dalam rangka menjaga keberlanjutan sumber daya ikan, melalui:

- a. penetapan angka potensi sumber daya ikan;
- b. pengelolaan kawasan konservasi perairan;
- c. penetapan jenis ikan yang dilindungi; dan/atau
- d. supervisi/pembinaan pengelolaan sumber daya ikan.

BAB IV

LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS DAN YURIDIS

A. Landasan Filosofis

Sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Pancasila, penyelenggaraan pemerintahan Negara didasarkan dan di atur menurut ketentuan-ketentuan konstitusi, maupun ketentuan hukum lainnya, yaitu undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah, maupun ketentuan-ketentuan hukum lainnya yang ditentukan secara demokratis dan konstitusional. Hal ini mengandung makna bahwa penyelenggaraan pemerintahan negara dilakukan melalui berbagai kebijakan pemerintahan negara senantiasa didasarkan dan dicernakan melalui ketetapan-ketetapan hukum yang dikelola secara demokratis.

Dalam ketentuan Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi dibagi atas kabupaten atau kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah, yang diatur dengan undang-undang. Selanjutnya pada ayat (2) menyatakan bahwa Pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Dalam pelaksanaannya Pemerintah Daerah menjalankan otonomi yang seluas-luasnya.

Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 memiliki kedaulatan dan yurisdiksi atas wilayah perairan Indonesia, serta kewenangan dalam rangka menetapkan ketentuan tentang pemanfaatan sumber daya ikan, baik untuk kegiatan penangkapan maupun pembudidayaan ikan sekaligus meningkatkan kemakmuran dan keadilan guna pemanfaatan yang sebesar-besarnya bagi kepentingan bangsa dan negara dengan tetap memperhatikan prinsip kelestarian sumber daya ikan dan lingkungannya serta kesinambungan pembangunan perikanan nasional.

Indonesia sebagai sebuah negara kepulauan yang sebagian besar wilayahnya terdiri dari laut, memiliki potensi perikanan yang sangat besar dan beragam. Potensi perikanan yang dimiliki merupakan potensi ekonomi yang dapat dimanfaatkan untuk masa depan bangsa, sebagai tulang punggung pembangunan nasional. Pemanfaatan secara optimal diarahkan pada pendayagunaan sumber daya ikan dengan memperhatikan daya dukung yang ada dan kelestariannya untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat, meningkatkan taraf hidup nelayan kecil dan pembudi daya-ikan kecil, meningkatkan penerimaan dari devisa negara, menyediakan perluasan dan kesempatan kerja, meningkatkan produktivitas, nilai tambah dan daya saing hasil perikanan serta menjamin kelestarian sumber daya ikan, lahan pembudidayaan ikan serta tata ruang. Hal ini berarti bahwa pemanfaatan sumber daya perikanan harus seimbang dengan daya dukungnya, sehingga diharapkan dapat memberikan manfaat secara terus menerus. Salah satunya dilakukan dengan pengendalian usaha perikanan melalui pengaturan pengelolaan perikanan.

B. Landasan Sosiologis

Landasan sosiologis merupakan landasan yang mencerminkan kenyataan hidup dalam masyarakat. Landasan ini berisi pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam berbagai aspek. Landasan sosiologis sesungguhnya menyangkut fakta empiris mengenai perkembangan masalah dan kebutuhan masyarakat dan negara. Suatu peraturan perundang-undangan dikatakan mempunyai landasan sosiologis apabila ketentuan-ketentuannya sesuai dengan keyakinan umum atau kesadaran hukum masyarakat. Hal ini penting agar perundang-undangan yang dibuat ditaati oleh masyarakat, tidak menjadi kalimat-kalimat mati belaka. Hal ini berarti bahwa peraturan perundang-undangan yang dibuat harus dipahami oleh masyarakat, sesuai dengan kenyataan hidup masyarakat yang bersangkutan. Membuat suatu aturan yang tidak sesuai dengan tata nilai, keyakinan dan kesadaran masyarakat tidak akan ada artinya, tidak mungkin dapat diterapkan karena tidak dipatuhi dan ditaati. Hukum yang dibentuk harus sesuai dengan "hukum yang hidup" (*living law*) dalam masyarakat.

Sebagaimana diketahui Perikanan mempunyai peranan yang penting dan strategis dalam pembangunan perekonomian nasional, terutama dalam meningkatkan perluasan kesempatan kerja, pemerataan pendapatan, dan peningkatan taraf hidup bangsa pada umumnya, nelayan kecil, pembudi daya-ikan kecil, dan pihak-pihak pelaku usaha di bidang perikanan dengan tetap memelihara lingkungan, kelestarian, dan ketersediaan sumber daya ikan.

Untuk menjamin terselenggaranya pengelolaan sumber daya ikan secara optimal dan berkelanjutan perlu ditingkatkan peranan pengawas perikanan dan peran serta masyarakat dalam upaya pengawasan di bidang perikanan secara berdaya guna dan berhasil guna.

Oleh karena itu, dibutuhkan dasar hukum pengelolaan sumber daya ikan yang mampu menampung semua aspek pengelolaan sumber daya ikan dan mengantisipasi perkembangan kebutuhan hukum dan teknologi. Kehadiran Peraturan Daerah Tentang Pengelolaan Perikanan Di Perairan Umum Daratan diharapkan dapat mengantisipasi sekaligus sebagai solusi terhadap perubahan yang sangat besar di bidang perikanan, baik yang berkaitan dengan ketersediaan sumber daya ikan, kelestarian lingkungan sumber daya ikan, maupun perkembangan metode pengelolaan perikanan yang semakin efektif, efisien, dan modern.

C. Landasan Yuridis

Pelaksanaan penegakan hukum di bidang perikanan menjadi sangat penting dan strategis dalam rangka menunjang pembangunan perikanan secara terkendali dan sesuai dengan asas pengelolaan perikanan, sehingga pembangunan perikanan dapat berjalan secara berkelanjutan. Oleh karena itu, adanya kepastian hukum merupakan suatu kondisi yang mutlak diperlukan. Hal ini lebih memberikan kejelasan dan kepastian hukum terhadap penegakan hukum atas tindak pidana di bidang perikanan.

Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Merangin Tentang Pengelolaan Perikanan Di Perairan Umum Daratan ini selain mengandung nilai-nilai keadilan, dan kemanfaatan, juga terjaminnya kepastian hukum.

Jaminan Kepastian hukum yang dimaksud adalah Peraturan Daerah yang dibentuk ini agar tidak bertentangan dengan peraturan secara hirarki di atasnya. Menurut Ahmad Ali berpendapat, “kepastian hukum atau *Rechtssicherheit*, security, *rechtszekerheid*, adalah sesuatu yang baru, yaitu sejak hukum itu dituliskan, dipositifkan, dan menjadi publik. Kepastian hukum menyangkut masalah “*Law Sicherheit durch das Recht*,” seperti memastikan, bahwa pencurian, pembunuhan, menurut hukum merupakan kejahatan. Kepastian hukum adalah “*Sicherheit des Rechts selbst*” (kepastian tentang hukum itu sendiri).¹²

Menurut Meuwissen,¹³ pembentukan hukum adalah penciptaan hukum baru dalam arti umum. Umumnya, hal itu berkaitan dengan perumusan aturan-aturan umum, penambahan atau perubahan aturan aturan yang sudah berlaku. Di samping itu, pembentukan hukum juga dapat ditimbulkan dari keputusan-keputusan konkret (preseden atau yurisprudensi). Juga dapat terjadi berkenaan dengan tindakan nyata “yang hanya terjadi sekali saja” (*einmalig*) yang dilakukan oleh pihak yang berwenang atau organ-organ pusat berdasarkan konstitusi (pemerintah dan parlemen), misalnya, yang menimbulkan perubahan fundamental pada hukum tata negara tanpa perubahan undang-undang atau Undang undang Dasar. Ini bukan hukum kebiasaan melainkan lebih merupakan jenis hukum preseden yang bukan keputusan hakim (*niet rechterlijke precedentenrecht*).

¹² Ahmad Ali, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence)*, Termasuk Interpretasi Undang-undang (Legisprudence), (Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2009, hlm 292

¹³ B. Arief Sidharta, Meuwissen, *Tentang Pengembangan Hukum, dan Filsafat Hukum*, op cit hlm. 9-13. Bandingkan pula dengan D.H.M. Meuwissen, *Pengembangan hukum*. Terjemahan B. Arief Sidharta dalam *PROJUSTITIA*, tahun VII Nomor 1, Januari 1994.

BAB V
JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN DAN RUANG LINGKUP
MATERI MUATAN PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN PERIKANAN DI
PERAIRAN UMUM DARATAN

A. SASARAN, JANGKAUAN, DAN ARAH PENGATURAN

Upaya Perumusan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Perikanan di Perairan Umum Daratan ini adalah dalam rangka pelaksanaan pelayanan publik khususnya di bidang Pengelolaan Perikanan .

Sasaran yang akan diwujudkan dari Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Merangin tentang Pengelolaan Perikanan di Perairan Umum Daratan adalah untuk memberikan pedoman kepada Pemerintah Daerah dalam rangka Pengelolaan Perikanan di Perairan Umum Daratan yang memenuhi prinsip manfaat, keadilan, kepastian hukum dan merata serta memberdayakan perekonomian dan kemampuan masyarakat yang berkelanjutan. Dengan demikian, melalui kebijakan Pemerintah Daerah diharapkan dapat mencapai tujuan sebagai berikut:

1. memberikan acuan bagi aparatur Pemerintah Daerah dalam menyusun strategi Pengelolaan Perikanan di Perairan Umum Daratan yang dilakukan melalui perencanaan, pelaksanaan, penganggaran, pemantauan dan evaluasi atas kebijakan, program dan kegiatan pembangunan di daerah;
2. Memberikan jaminan kepastian hukum bagi masyarakat dalam Pengelolaan Perikanan di Perairan Umum Daratan di daerah;
3. meningkatkan taraf hidup masyarakat; dan
4. mendorong perluasan dan kesempatan kerja.

Peraturan daerah ini nantinya diharapkan dapat menjadi dasar hukum dengan memberikan kepastian hukum (*legal certainty*) dari kegiatan otonomi daerah yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Merangin.

Selanjutnya norma yang berlaku terhadap ketentuan umum ini dapat dijumpai dalam Lampiran Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, sebagai meliputi:

1. batasan pengertian atau defenisi
2. singkatan atau akronim yang digunakan dalam peraturan;
3. hal-hal lain yang bersifat umum yang berlaku bagi pasal-pasal berikutnya antara lain ketentuan yang mencerminkan asas, maksud dan tujuan.

Ketentuan umum yang diusulkan pengaturannya dalam rancangan peraturan daerah tentang Pengelolaan Perikanan di Perairan Umum Daratan sebagai berikut:

1. Daerah adalah Kabupaten Merangin.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
3. Bupati adalah Bupati Merangin.
4. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kelautan dan perikanan.
5. Komisi Nasional Pengkajian Sumber Daya Ikan adalah lembaga non struktural yang bersifat mandiri dan berada di bawah serta bertanggung jawab kepada Menteri.
6. Dinas adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah dibidang perikanan di Daerah.
7. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
8. Ikan adalah segala jenis organisme yang seluruh atau sebagian dari siklus hidupnya berada di dalam lingkungan perairan.
9. Sumber Daya Ikan adalah potensi semua jenis ikan.
10. Perikanan adalah semua kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan dan pemanfaatan Sumber Daya Ikan dan lingkungannya mulai dari pra produksi, pengolahan, sampa dengan pemasaran yang dilaksanakan dalam suatu sistem bisnis Perikanan.

11. Pengelolaan Perikanan adalah semua upaya, termasuk proses yang terintegrasi dalam pengumpulan informasi, analisis, perencanaan, konsultasi, pembuatan keputusan, alokasi Sumber Daya Ikan, dan implementasi serta penegakan hukum dari peraturan perundang-undangan di bidang Perikanan, yang dilakukan oleh pemerintah atau otoritas lain yang diarahkan untuk mencapai kelangsungan produktivitas sumber daya hayati perairan dan tujuan yang telah disepakati.
12. Rencana Pengelolaan Perikanan yang selanjutnya disingkat RPP adalah dokumen resmi yang memuat analisis situasi Perikanan dan rencana strategis, yang merupakan kesepakatan antara Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah dengan para pemangku kepentingan lainnya, sebagai arah dan pedoman dalam pelaksanaan pengelolaan Sumber Daya Ikan di bidang Penangkapan Ikan untuk Perairan Darat.
13. Perairan Umum Daratan yang selanjutnya disingkat PUD adalah segala perairan yang terletak pada sisi darat dari garis air rendah, kecuali pada mulut sungai perairan darat adalah segala perairan yang terletak pada sisi darat dari garis penutup mulut sungai, yang tidak sedang dikuasai dan/ atau dimiliki oleh orang dan/ atau badan hukum di Daerah.
14. Pemanfaatan Sumber Daya Ikan adalah kegiatan penangkapan ikan dan/atau pembudidayaan ikan.
15. Benih Ikan adalah ikan ukuran kecil yang masih dipelihara oleh induknya atau ikan tersebut diharapkan berkembang menjadi besar.
16. Ekosistem adalah tatanan unsur Sumber Daya Ikan dan lingkungannya, yang merupakan kesatuan utuh-menyeluruh dan saling mempengaruhi dalam membentuk keseimbangan, stabilitas, dan produktivitas Sumber Daya Ikan di PUD.
17. Konservasi adalah upaya melindungi, melestarikan, dan memanfaatkan Ekosistem, jenis Ikan dan genetik Ikan untuk menjamin keberadaan, ketersediaan, dan kesinambungan Ekosistem, jenis ikan dan genetik Ikan bagi generasi sekarang maupun yang akan datang.
18. Perlindungan Sumber Daya Ikan adalah upaya melindungi dan memanfaatkan Sumber Daya Ikan, termasuk Ekosistem, jenis dan genetik untuk menjamin keberadaan, ketersediaan dan berkesinambungannya dengan tetap memelihara dan meningkatkan kualitas nilai dan keanekaragaman Sumber Daya Ikan.
19. Penangkapan Ikan adalah kegiatan yang bertujuan untuk memperoleh ikan di PUD yang tidak menjadi tempat budi daya Ikan dengan alat atau cara apa pun termasuk kegiatan yang menggunakan perahu untuk memuat dan mengangkut.

20. Alat Penangkap Ikan adalah sarana dan perlengkapan atau benda-benda lainnya yang dipergunakan untuk menangkap ikan.
21. Bahan Kimia adalah bahan berbahaya dan/atau beracun seperti potasium, pestisida, obat bius dan sejenisnya yang apabila dimasukkan ke dalam air mengakibatkan pencemaran air.
22. Alat Setrum adalah alat yang mengandung energi listrik baik yang bersumber dari listrik PLN, accu, dan energi listrik lainnya.
23. Lingkungan Sumber Daya Ikan adalah perairan tempat kehidupan Sumber Daya Ikan, termasuk biota atau faktor alamiah sekitarnya.
24. Pengawasan adalah suatu kegiatan yang ditujukan untuk tercapainya kesadaran dan kepatuhan pada pemanfaatan Sumber Daya Ikan terhadap peraturan perundang-undangan serta tegaknya hukum perikanan demi ketertiban pemanfaatan sumber daya Perikanan.
25. Kemitraan adalah usaha bersama antara Pemerintah Daerah, dengan pihak ketiga dalam Perlindungan Sumber Daya Ikan di PUD disertai pembinaan dan pengembangan dengan prinsip saling memerlukan, saling memperkuat dan saling menguntungkan.
26. Nelayan adalah orang yang mata pencahariannya melakukan Penangkapan Ikan dan/atau orang yang melakukan Penangkapan Ikan di PUD.
27. Kelompok Masyarakat Pengawas yang selanjutnya disebut Pokmaswas adalah Nelayan dan/ atau masyarakat yang membentuk kelompok dengan tujuan untuk melakukan perlindungan Sumber Daya Ikan di PUD.
28. Setiap Orang adalah orang perseorangan atau korporasi.
29. Korporasi adalah kumpulan orang dan/atau kekayaan yang terorganisasi baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum.
30. Penyidik Pegawai Negeri Sipil adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan atas pelanggaran Peraturan Daerah.
31. Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak

B. RUANG LINGKUP DAN MATERI MUATAN YANG DIATUR

Materi Pokok yang diatur dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Perikanan di Perairan Umum Daratan ini adalah mengatur mengenai semua hal tentang Pengelolaan Perikanan di Perairan Umum Daratan di Kabupaten Merangin.

1. Pengaturan mengenai Pengelolaan Perikann.

Pengelolaan Perikanan di PUD, meliputi:

- a. perencanaan;
- b. pemanfaatan;
- c. konservasi;
- d. pemberdayaan masyarakat; dan
- e. pengawasan dan pemantauan.

Pengelolaan Perikanan di PUD didasarkan pada RPP yang disusun dan diusulkan Pemerintah Daerah kepada Menteri. Penyusunan RPP memperhatikan prinsip kehati-hatian, hukum adat, kearifan lokal, dan peran serta masyarakat.

Tahapan penyusunan dokumen RPP meliputi:

- a. pembentukan tim penyusun;
- b. penyusunan dokumen awal;
- c. konsultasi publik;
- d. perumusan dokumen final; dan
- e. penetapan dokumen.

Dalam menyusun RPP, Bupati menetapkan tim penyusun RPP yang dikoordinasikan oleh Kepala Dinas. Tim menyusun dokumen awal RPP dengan tahapan:

- a. penyusunan rencana kerja;
- b. pengumpulan data dan informasi; dan
- c. analisis.

Penyusunan rencana kerja, meliputi:

- a. jenis dan tahapan kegiatan;
- b. metode pengumpulan data dan analisi;
- c. waktu pelaksanaan; dan
- d. perencanaan anggaran.

Data dan informasi yang dikumpulkan, meliputi:

- a. data dan informasi Sumber Daya Ikan, antara lain tren produksi, distribusi, komposisi jenis dan tingkat pemanfaatan;
- b. data dan informasi lingkungan, antara lain limnologi perairan, habitat penting Perikanan dan tingkat pencemaran; dan
- c. data dan informasi sosial-ekonomi.

Analisis dilakukan dengan menggunakan data dan informasi yang dikumpulkan. Hasil analisis dituangkan dalam dokumen awal. Dokumen awal, selanjutnya dilakukan konsultasi publik dengan melibatkan:

- a. Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan/atau Pemerintah Daerah; dan
- b. pemangku kepentingan dalam pengelolaan Sumber Daya Ikan, antara lain:
 1. Komisi Nasional Pengkajian Sumber Daya Ikan;
 2. masyarakat Perikanan;
 3. akademisi;
 4. penegak hukum; dan/atau
 5. lembaga swadaya masyarakat Perikanan.

Konsultasi publik ini dilakukan dalam rangka mendapatkan masukan, tanggapan, dan saran perbaikan guna menghasilkan dokumen final.

Dokumen final selanjutnya disampaikan kepada Menteri untuk mendapatkan penetapan. Dokumen final RPP di PUD sekurang-kurangnya memuat:

- a. pendahuluan, terdiri atas:
 1. berisi latar belakang;
 2. maksud dan tujuan;
 3. visi Pengelolaan Perikanan; dan
 4. ruang lingkup.
- b. status Perikanan, terdiri atas:
 1. hasil analisis data dan informasi;
 2. lingkungan Sumber Daya Ikan;
 3. teknologi Penangkapan;
 4. sosial;
 5. ekonomi;

6. kelompok jenis Ikan yang dikelola;
 7. tata kelola; dan
 8. pemangku kepentingan.
- c. rencana strategis Pengelolaan Perikanan, terdiri atas:
1. isu pengelolaan;
 2. tujuan dan sasaran;
 3. indikator dan tolak ukur;
 4. kelembagaan; dan
 5. rencana aksi Pengelolaan Perikanan di bidang Penangkapan Ikan untuk PUD

Dokumen RPP yang telah ditetapkan menjadi pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam melaksanakan pengelolaan Sumber Daya Ikan di bidang Penangkapan Ikan untuk PUD.

Pemanfaatan Sumber Daya Ikan dilakukan di PUD yang tidak sedang dikuasai dan/ atau dimiliki oleh orang dan/ atau badan hukum serta dapat diusahakan di dalam wilayah Daerah, meliputi:

- a. waduk;
- b. danau/telaga;
- c. rawa;
- d. embung; dan/atau
- e. genangan air lainnya.

Pemanfaatan Sumber Daya Ikan di PUD dilakukan melalui kegiatan Penangkapan Ikan yang dilakukan oleh Nelayan.

Tingkat pemanfaatan Sumber Daya Ikan di PUD ditentukan dengan menggunakan indikator kelestarian Sumber Daya Ikan, antara lain:

- a. ukuran Ikan yang tertangkap terhadap ukuran Ikan pertama kali memijah; atau
- b. ukuran Ikan yang tertangkap terhadap tingkat kematangan gonad

Hasil indikator kelestarian Sumber Daya Ikan menentukan langkah Pengelolaan Perikanan, terdiri dari:

- a. meningkatkan tingkat pemanfaatan Sumber Daya Ikan;
- b. mempertahankan tingkat pemanfaatan Sumber Daya Ikan; atau
- c. mengurangi tingkat pemanfaatan Sumber Daya Ikan.

Meningkatkan tingkat pemanfaatan Sumber Daya Ikan dilakukan dengan pengembangan kegiatan Penangkapan Ikan dengan tetap memperhatikan kelestarian Sumber Daya Ikan, melalui:

- a. menambah jumlah Alat Penangkapan Ikan; dan/ atau
- b. menambah waktu Penangkapan Ikan.

Mempertahankan tingkat pemanfaatan Sumber Daya Ikan, dilakukan dengan pengaturan kegiatan Penangkapan Ikan dengan tetap memperhatikan kelestarian Sumber Daya Ikan, melalui:

- a. tidak melakukan penambahan jumlah alat Penangkapan Ikan;
- b. tidak melakukan penambahan waktu Penangkapan; dan/ atau
- c. mempertahankan stok sumber daya ikan, dengan penebaran ikan jenis asli Indonesia.

Mengurangi tingkat pemanfaatan Sumber Daya Ikan dilakukan dengan pengurangan kegiatan Penangkapan Ikan dalam rangka mengembalikan kelestarian sumber daya ikan, melalui:

- a. pembatasan jumlah dan jenis alat Penangkapan Ikan;
- b. pengurangan waktu Penangkapan Ikan;
- c. pengaturan metode Penangkapan Ikan;
- d. penutupan sementara area Penangkapan Ikan;
- e. pemulihan stok Sumber Daya Ikan, dengan penebaran Benih Ikan; dan/ atau
- f. rehabilitasi habitat Sumber Daya Ikan.

Pada seluruh tingkat pemanfaatan Sumber Daya Ikan di PUD dapat dilakukan langkah Konservasi dalam rangka menjaga keberlanjutan Sumber Daya Ikan. Langkah Konservasi Sumber Daya Ikan di PUD dilakukan dengan kegiatan:

- a. penetapan angka potensi Sumber Daya Ikan;
- b. pengelolaan kawasan Konservasi perairan;
- b. penetapan jenis Ikan yang dilindungi; dan/ atau
- c. supervisi/ pembinaan pengelolaan Sumber Daya Ikan.

Pemerintah Daerah memfasilitasi program pemberdayaan masyarakat dalam melakukan Pengelolaan Perikanan di PUD. Program pemberdayaan masyarakat bertujuan untuk:

- a.meningkatkan partisipasi;
- b.meningkatkan kapasitas sumber daya manusia;
- c.mengembangkan modal sosial; dan/ atau
- d.meningkatkan produktivitas ekonomi, sosial, budaya dan ekologi.

Program pemberdayaan masyarakat dilakukan dalam bentuk:

- a.pengembangan kelompok;
- b.penelitian;
- c.pendidikan;
- d.pelatihan;
- e.permodalan; dan/ atau
- f. pengembangan usaha.

Masyarakat dapat berperan serta dalam membantu Pengelolaan Perikanan di PUD melalui sistem Pengawasan berbasis masyarakat yang dilaksanakan oleh Pokmaswas. Dalam rangka meningkatkan dan memberdayakan peran serta masyarakat dalam pengelolaan Sumber Daya Ikan di PUD, Pemerintah Daerah mendorong tumbuh dan berkembangnya Pokmaswas. Masyarakat dapat melaporkan kepada petugas yang berwenang apabila dalam Pengelolaan Perikanan di PUD melihat dan mengetahui adanya suatu tindak pidana di bidang Perikanan.

Pengawasan dan pemantauan Pengelolaan Perikanan di PUD dilakukan dengan maksud agar kegiatan penebaran, pemeliharaan, penangkapan, pengangkutan dan/ atau pembudidaya Ikan dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pengawasan dan pemantauan Pengelolaan Perikanan di PUD dilakukan dengan tujuan agar kegiatan penebaran, pemeliharaan, penangkapan, pengangkutan dan/ atau pembudidaya Ikan dapat berjalan terus menerus, berkelanjutan dan bertanggung jawab dengan tetap menjaga kelestarian Sumber Daya Ikan di PUD. Pengawasan dan pemantauan dilaksanakan oleh Dinas dan dapat berkoordinasi dengan melibatkan masyarakat.

Dalam rangka pelaksanaan pengawasan dan pemantauan dapat dibentuk tim yang susunan keanggotaan dan uraian tugasnya ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

2. Pengaturan mengenai Koordinasi

Dilakukan untuk pengaturan Koordinasi Pengelolaan Perikanan di PUD yang menjadi tanggung jawab Bupati.

3. Pengaturan mengenai Kemitraan

Sebagai salah satu bentuk wujud kepedulian Pemerintah Daerah dalam menyediakan wadah bagi pedagang/penjual dan pengelola Pasar Rakyat untuk berkomunikasi yang berfungsi sebagai sarana sosialisasi, informasi, serta pendidikan dan pelatihan bagi pedagang/penjual dan pengelola Pasar Rakyat Pemerintah Daerah memfasilitasi Kemitraan Pengelolaan Perikanan di PUD.

Kemitraan Pengelolaan Perikanan di PUD dilakukan dengan pihak ketiga, meliputi:

- a. masyarakat;
- b. badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah;
- c. perguruan tinggi; dan/atau
- d. swasta.

Kemitraan dapat mencakup:

- a. manajemen;
- b. pemanfaatan;
- c. permodalan;
- d. pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan dan program Kemitraan bina lingkungan; dan/ atau
- e. Kemitraan lainnya yang dapat meningkatkan Pengelolaan Perikanan di PUD.

4. Pengaturan mengenai Perbuatan Yang Dilarang

Dilakukan untuk pengaturan Larangan bagi Setiap orang untuk:

- a. melakukan penangkapan ikan memakai bahan kimia, bahan peledak dan/atau alat setrum yang dapat membahayakan kelestarian Sumber Daya Ikan;

- b. melakukan pembudidayaan ikan yang dapat merugikan, membahayakan kelestarian Sumber Daya Ikan dan/ atau lingkungannya;
- c. melakukan perbuatan yang mengakibatkan pencemaran dan/ atau kerusakan Ekosistem;
- d. melakukan penebaran jenis Ikan yang dilarang dan yang dilindungi oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku di PUD dan tambak-tambak pada muara sungai;
- e. memasukkan jenis ikan berbahaya dari luar negeri atau luar Daerah ke dalam wilayah Daerah; dan/atau
- f. melakukan penangkapan ikan dan penggunaan alat penangkapan ikan yang tidak sesuai dengan langkah Pengelolaan Perikanan di PUD.

5. Pengaturan Mengenai Sanksi Pidana

Dilakukan untuk pengaturan Setiap Orang yang melanggar ketentuan larangan akan dikenakan sanksi pidana.

BAB VI

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan kajian-kajian yang telah diuraikan pada bab sebelumnya, maka dapat dipetik kesimpulan sebagai berikut:

1. Rancangan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Perikanan di Perairan Umum Daratan menjadi penting untuk memberikan pedoman dalam melakukan Pengelolaan Perikanan di Perairan Umum Daratan di Kabupaten Merangin.
2. Pertimbangan filosofis dari pembentukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Perikanan di Perairan Umum Daratan adalah bahwa dalam ketentuan Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 juga mengamanatkan bahwa Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Sumber Daya Ikan merupakan kekayaan alam yang terkandung di dalam air dan oleh sebab itu sudah seharusnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Sumber Daya Ikan sebagai bagian kekayaan bangsa harus dimanfaatkan untuk kemakmuran masyarakat dengan mengusahakannya secara berdaya guna dan berhasil guna serta memperhatikan kepentingan dan kelestariannya..
3. Tujuan pokok Pengelolaan Perikanan di Perairan Umum Daratan adalah menjaga kelestarian Sumber Daya Ikan dan menjaga pemanfaatan Sumber Daya Ikan yang berkelanjutan. Sasaran dari peraturan tersebut ialah tersedianya Sumber Daya Ikan yang mampu memberikan peningkatan perekonomian masyarakat, dan tersedianya Sumber Daya Ikan yang lestari dan mampu dimanfaatkan sampai ke generasi mendatang. Dalam konteks ini, maka juga penting untuk sekaligus memberikan perlindungan terhadap Sumber Daya Ikan terhadap Penangkapan ikan dengan alat-alat kontra produktif yang memberikan dampak buruk bagi Sumber Daya Ikan dan lingkungan.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas, ada beberapa saran yang disampaikan sebagai berikut:

1. Berdasarkan hasil pengkajian yang dituangkan dalam Naskah Akademik tentang Pengelolaan Perikanan di Perairan Umum Daratan ini dipandang perlu untuk menuangkannya dalam suatu perangkat peraturan perundang-undangan yaitu peraturan daerah. Dikarenakan peraturan daerah tentang Pengelolaan Perikanan di Perairan Umum Daratan merupakan bagian dari penyelenggaraan otonomi daerah sesuai dengan kewenangan yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan.
2. Mengingat sifatnya yang urgen, terutama menyangkut Pengelolaan Perikanan di Perairan Umum Daratan perlu mendapat prioritas dalam penyusunannya.
3. Dalam penyusunan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Perikanan di Perairan Umum Daratan harus mengikuti ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

DAFTAR PUSTAKA

- A.A.Oka Mahendra, S.H. 2011, Landasan Yuridis Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, disampaikan pada Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Fungsional Perancang Peraturan Perundang-Undangan Tahun Anggaran 2011, BPSDM Hukum dan HAM, Kementerian Hukum dan HAM, tanggal 18 Oktober 2011.
- Ahmad Ali, Mengungkap Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence), Termasuk Interpretasi Undang-undang (Legisprudence), (Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2009).
- Alexander Harry, *Panduan Rancangan Peraturan Daerah di Indonesia*. Jakarta. XSYS, 2004.
- B. Arief Sidharta, Meuwissen, Tentang Pengembangan Hukum, dan Filsafat Hukum, op cit hlm. 9-13. Bandingkan pula dengan D.H.M. Meuwissen, Pengembangan hukum. Terjemahan B. Arief Sidharta dalam PROJUSTITIA, tahun VII Nomor 1, Januari 1994.
- Badudu-Zain, 1994. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Jakarta : Pustaka Sinar Harapan.
- Bagir Manan. 1992. Dasar-Dasar Perundang-Undangan Indonesia. Ind-Hill.Co, Jakarta.
- Bagir Manan. 1994. Hubungan Pusat dan Daerah Menurut UUD 1945. Pustaka Sinar Harapan : Jakarta, 1994
- Maria Farida Indrati Soeprapto, Ilmu Peundang-Undangan, Yogyakarta 1998, hal 25.
- Mochtar Kusumaatmadja, *Pengantar Ilmu Hukum*, Penerbit Alumni, Bandung, 2000
- Poerwadarminta, W.J.S. 2003. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Nugroho J. S, Perilaku Konsumen, Edisi Pertama, Jakarta, Prenada Media. 2003
- Suprin Na'a. 2003. *Ruang Lingkup Muatan Materai (Het Onderwerp) Peraturan Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota Dalam Rangka Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah*. Bandung: (Tesis) Program Pascasarjana Unpad.
- Surachmin, 225 Asas Dan Prinsip Hukum Serta Penyelenggaraan Negara, Yayasan Gema Yustisia Indonesia, Jakarta
- Terry, George. 2006, Prinsip-Prinsip Manajemen. Jakarta: Bumi Aksara.
- Badan Pusat Statistik, *Kabupaten Merangin dalam Angka 2023*.